

# Dari Meratus, Mamasa, dan Semarang

EDITOR: ANNA SOETOMO, NADILA IKA





**Seri Dokumentasi Penghayat**

**Dari Meratus,  
Mamasa, dan  
Semarang**

**SERI DOKUMENTASI PENGHAYAT;  
DARI MERATUS, MAMASA, DAN SEMARANG**

Hartoyo Tirta Mahening, Andhika Nanda Perdana,  
Novita Al Ihyak Dieni, Nata Hening Graitia P, Yanti Oktaviani,  
Wawan Wibisono, Diah Ayu Mawarti, Gusti Muhamad Shadiq,  
Ferdy Hidayat, Krisharyanto Umbu Deta, Abd. Rasyid,  
Rohmat Hidayat, Winda Wijayanti

Editor: Anna Amalia Soetomo & Nadila Ika Arifianti

Ilustrator Sampul: m rizal abdi

Penata Letak: Nadila Ika Arifianti

Cetakan XX, Januari 2024

vi+178 halaman; 17,5 x 20 cm

ISBN XXXXXXXX

Diterbitkan oleh:

**UNTAG PRESS**

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Kampus Utama Untag Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang - 50233

# Pengantar Editor

Penghayat Kepercayaan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah nusantara. Keberadaannya terus dibicarakan dalam ragam pendekatan, mulai dari eksistensinya ketika berhadapan dengan institusi agama, peran dan posisinya dalam kehidupan bernegara, serta dinamikanya di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Tulisan dalam buku ini membentang dari Meratus, Semarang, hingga Mamasa. Di mana ketika Penghayat kerap bertemu tembok tinggi regulasi, birokrasi, serta stigmatisasi, selalu ada celah berpori yang memungkinkan Penghayat dan negara terus ada dalam relasi yang konstruktif. Buku ini merupakan sebuah awal dari upaya dokumentasi pengetahuan dan pengalaman tentang Penghayat Kepercayaan, yang diterbitkan oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hadirnya buku ini diharapkan mampu memperkaya warna dalam wacana keagamaan di Indonesia.

Yogyakarta, Desember 2023

Anna Amalia Soetomo

Nadila Ika Arifianti

# Daftar Isi

Pengantar Editor – iii

Daftar Isi – iv

Peran Penghayat Bagi Pembentukan Karakter Negeri – 2

*Hartoyo Tirta Mahening*

Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME; Cerita dari Semarang – 10

*Andhika Nanda Perdana, Novita Al Ihyak Dieni, dan Nata Hening Grita P*

Ruang Dengar: Bagian Merenung – 20

*Yanti Oktaviani*

Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan Kepercayaan pada Masyarakat Paguyuban Sapta Darma – 32

*Wawan Wibisono, Diah Ayu Mawarti, Novita Al Ihyak Dieni*

Hak Konstitusional Masyarakat Dayak Meratus Loksado Dalam Pencatatan Perkawinan Adat – 50

*Gusti Muhamad Shadiq*

Mengulik Dinamika Keterlibatan Penghayat Ada' Mappurondo dalam Ranah Sosial di Kabupaten Mamasa – 64

*Ferdy Hidayat*

Kebebasan Beragama bagi Penghayat Kepercayaan: Persoalan  
Definisi, Rekognisi, dan Konstitusi – 86

*Krisharyanto Uumbu Deta*

Penghayat Kepercayaan dan Rekognisi  
yang Belum Pungkas – 100

*Abd. Rasyid*

Perjalanan Penghayat Kepercayaan – 116

*Rohmat Hidayat*

Pengakuan Negara Atas Eksistensi Penghayat Kepercayaan di  
Indonesia Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Manusia (Merefleksi  
Peran Negara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/  
PUU-XIV/2016) – 120

*Winda Wijayanti*







# **Peran Penghayat Bagi Pembentukan Karakter Negeri**

**Hartoyo Tirta Mahening**

*Nama lahir saya adalah Partoyo. Nama pemberian dari kakek karena saya lahir di Bulan Sapar pada Hari Sabtu di Banyumas. Jadi mudah diingat bukan?*

**S**aya dilahirkan di keluarga yang sederhana di Desa Adisana, Banyumas, Jawa Tengah. Kakek saya seorang pelaku penghayat kepercayaan. Kakek lebih suka dengan sebutan *Jawa murni*, tetapi sekarang sebutan itu menjadi “Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”. Nama kakek saya adalah Madruki. Beliau punya sebutan Nur Wisa. Orang biasa menyebut kakek dengan sebutan Kyai Nur Wisa.

*Jawa dasar/Jawa murni* bermakna sebagai pelaku penghayat yang benar-benar murni melakukan ajaran tuntunan dari hati nurani. Tuntunan ini dituangkan dalam wujud sesaji dan wujud-wujud *peritualan* lain, serta sembah bakti kepada Tuhan dan alam semesta dengan mengolah tanah sawah dan air dengan bertani dan memelihara ikan di kolam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan keluarga. Sampai sekarang masih tetap eksis diteruskan oleh anak keturunannya, termasuk saya.



Pada saat itu masyarakat di sekitar desa saya mengakui secara nyata akan eksistensi ajaran yang dijalankan oleh keluarga saya. Banyak orang yang datang untuk meminta saran mengenai cara menjalani hidup yang benar. Bahkan, tidak sedikit yang minta pertolongan karena sakit. Namun demikian, seiring waktu berjalan, eksistensi dari keluarga kakek dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rezim pemerintahan pada saat itu. Kakek dituduh meyakini ajaran sesat karena dianggap tidak beragama, sampai suatu ketika kakek saya dibawa ke propinsi untuk dimintai keterangan mengapa tidak mau ikut dengan agama yang ada. Kakek juga dibawa sampai ke Jakarta. Selanjutnya, keluarga kami diperbolehkan tetap menjalankan kegiatan seperti biasa akan tetapi hampir semua pusaka yang ada di ruang pusaka disita.


Demikian sekilas perjalanan saya dan keluarga kakek saya dalam menjalankan hidup sebagai penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan berbagai peristiwa. Suka dan duka kami hadapi agar tetap dapat menjalankan apa yang menjadi visi dan misi keluarga kakek kami.

Saat ini, sudah ada peraturan yang mengatur kesetaraan dalam menjalankan peribadatan kepada warga penghayat. Kami patut bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas semua

capaian yang telah dilalui oleh berbagai pihak yang terkait peran negara sehingga ada putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang semakin menguatkan posisi penghayat.

Ada banyak sekali dampak dari putusan tersebut, salah satunya pencatatan perkawinan. Saat kakek memimpin pernikahan orang tua kami dulu dengan adat kejawan, pemerintah desa setempat menentang karena dianggap tidak mengikuti aturan agama yang diakui oleh negara. Namun, sekarang sudah menjadi lebih mudah meskipun juga masih ada tantangan di beberapa tempat.

*Foto ini adalah saya sedang melakukan kegiatan belajar mengajar dengan salah satu siswa penghayat kepercayaan di SMKN 3 Banyumas*



Kemudian terkait dengan pelayanan pendidikan kepada penghayat, saat ini telah ada layanan yang memadai meskipun juga belum sepenuhnya lancar. Saya sendiri adalah penyuluh penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Saya mengampu mata pelajaran kepercayaan untuk jenjang SD sampai SMA/SMK. Pernah ada kejadian menarik ketika saya berbincang dengan kerabat mengenai permasalahan anak zaman sekarang. Saya berpendapat, pendidikan karakter budi pekerti luhur sebagaimana digagas oleh Ki Hajar Dewantara sekarang sudah jarang diajarkan. Saya berpikir, kelak saya ingin bisa punya kesempatan ikut berpartisipasi membenahi dunia pendidikan di negeri ini.

Tuhan memberikan jawaban. Ketika saya bergabung dengan Paguyuban Kawruh Hak 101, saya berkesempatan ikut menjadi salah satu penyuluh mata pelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Melalui kegiatan bimbingan teknik peningkatan kapasitas penyuluh, saya diberikan dasar pendidikan dalam hal dunia mengajar sebagai guru/penyuluh. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sekarang saya sudah tiga tahun mengampu pada sekolah menengah yaitu di SMKN 3 Banyumas di Jawa tengah.

Kabar gembira juga datang dari salah satu penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME di daerah Lampung yang

menjadi calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat di pusat. Semoga beliau bisa memperoleh suara yang akan menjadikan salah satu warga penghayat menjadi wakil penghayat di parlemen. Dengan demikian harapannya akan semakin mudah langkah ke depan untuk penghayat menyuarakan aspirasinya di ruang publik.

*Peningkatan kapasitas penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Semarang, yang melibatkan penghayat, MLKI, dan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.*



Jadi menurut hemat saya mengenai pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak rakyat penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Saat ini, saya sangat menikmati perjalanan hidup menjadi seorang penyuluh kepercayaan dan pengampu mata pelajaran kepercayaan yang pada saat ini sudah terlayani dengan baik karena adanya perjuangan dari berbagai pihak, seperti MLKI dan Dit.KMA. Saya berharap semoga untuk MLKI tetap jaya dan konsisten mewadahi seluruh paguyuban penghayat kepercayaan yang ada di seluruh Indonesia.



Tulisan ini saya dedikasikan kepada seluruh warga penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME terutama anak dan istri saya agar tidak salah paham apa yang sebenarnya saya kerjakan. Ini merupakan partisipasi saya dalam pendidikan nasional sebagai tempat pembentukan karakter manusia Indonesia. Saya kira, kita yang harus membenahi. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangkit dari tidur yang panjang.

# **Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME; Cerita dari Semarang**

**Andhika Nanda Perdana,  
Novita Al Ihyak Dieni, dan  
Nata Hening Graitia P**

Indonesia, negara yang kaya akan keragaman, telah lama menjadi cerminan pluralisme masyarakatnya. Meskipun demikian, kita masih menjumpai sejumlah tantangan dalam penerimaan terhadap kelompok penghayat kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan. Diskriminasi telah terjadi dan para penghayat kepercayaan masih menjadi korban dalam berbagai kasus yang mencoreng sistem pendidikan kita.

Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah pengalaman Elisa Winoto, siswa SD Negeri 1 Nusawungu-Lampung, yang merupakan seorang penghayat kepercayaan. Elisa dipaksa untuk mengenakan kerudung dan mengikuti ibadah dalam agama tertentu di sekolahnya, sebuah tindakan yang bertentangan dengan keyakinannya. Dedi Priyono, seorang penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME, dengan tegas menyuarakan hal ini.

Kasus serupa juga terjadi di Jawa Barat yang menambah catatan kasus diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di wilayah tersebut. Pada 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat mengadakan sarasehan untuk menghimpun aspirasi kelompok penghayat kepercayaan, termasuk isu terkait

*Siswa penghayat di Yogyakarta mendapatkan pelajaran kepercayaan Tuhan YME dari penyuluh kepercayaan Tuhan YME. Seusai amanat UU no. 20 tahun 2003, setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.*

pendidikan anak kepercayaan. Saksi-saksi seperti Dewi Kanti, seorang penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, juga mengungkapkan pengalaman mereka tentang diskriminasi dalam sistem pendidikan saat memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi.

Dasar hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak penghayat kepercayaan dalam sistem pendidikan sudah seharusnya ada. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan agama dianggap setara karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur hak pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan. Hal ini menjadi sangat penting karena Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang




sistem pendidikan nasional secara jelas menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa siswa diperbolehkan mengikuti mata pelajaran agama sesuai dengan kepercayaannya, tanpa kewajiban mengikuti pelajaran agama yang ditentukan oleh pihak sekolah. Semarang sebagai salah satu kota yang dikenal dengan keberagaman suku, ras, agama, dan budaya memiliki sekitar 20 paguyuban Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Salah satu yang memiliki jumlah anggota signifikan adalah Sapta Darma dan tersebar juga di berbagai wilayah Jawa Tengah, seperti Kabupaten Pati, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Purworejo.

Sebagian besar anggota kelompok Sapta Darma mengharapkan agar keturunan mereka dapat memahami keyakinan mereka melalui pendidikan formal di sekolah. Tetapi, hasil penelitian di Paguyuban Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten Semarang menunjukkan masih terdapat tantangan dalam mewujudkan harapan ini, terutama ketika anak-anak penganut kepercayaan masuk ke sekolah formal yang mencerminkan keragaman latar belakang suku, ras, dan agama.


## Gambaran Situasi Peserta Didik Penghayat pada diskusi di Paguyuban Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA)




**Gambar 1.1**  
*Persentase siswa penganut kepercayaan*




**Gambar 1.2:**  
*Persentase siswa yang mendapatkan pelajaran pendidikan Kepercayaan*




**Gambar 1.3:**  
*Persentase siswa yang memiliki guru mata pelajaran Kepercayaan sesuai dengan bidangnya*




**Gambar 1.4:**  
*Persentase siswa dengan nilai pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rapor*




**Gambar 1.5:**  
*Persentase siswa yang merasa puas dengan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*




**Gambar 1.6:**  
*Persentase siswa yang merasa diperlakukan dengan baik oleh teman-teman*




**Gambar 1.7:**  
*Persentase siswa yang merasa diperlakukan dengan baik oleh guru*



**Gambar 1.8:**  
*Persentase siswa yang diusulkan untuk menggunakan jilbab oleh guru*



**Gambar 1.9:**  
*Persentase siswa yang diminta untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan di sekolah*



**Gambar 1.10:** *Persentase siswa yang memiliki ruang khusus untuk pembelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*

Penelitian ini mengungkapkan beberapa hasil penting terkait implementasi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME pada siswa penghayat kepercayaan dari Paguyuban Sapta Darma di Kabupaten Semarang. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik antara lain:

1. Mayoritas siswa penghayat kepercayaan di Kabupaten Semarang merasa puas dengan pembelajaran pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME di sekolah formal.
2. Meski sebagian besar siswa telah mendapatkan pembelajaran pendidikan kepercayaan sesuai dengan



keyakinan mereka, masih perlu perhatian lebih terhadap kualifikasi guru mata pelajaran kepercayaan agar memastikan bahwa guru-guru ini memiliki kompetensi yang sesuai.

3. Penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dicatat dengan akurat dalam rapor siswa.
4. Perlakuan netral terhadap siswa berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan harus ditegakkan di lingkungan sekolah.
5. Pengakomodasian praktik ibadah sesuai dengan keyakinan siswa di sekolah perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran untuk perbaikan implementasi pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME di sekolah formal:

1. Pihak sekolah perlu melakukan seleksi ketat terhadap guru mata pelajaran kepercayaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.
2. Perlunya pelatihan dan bimbingan bagi guru mata pelajaran kepercayaan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pengajaran yang berkualitas.

3. Pencatatan nilai-nilai pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rapor siswa harus dilakukan dengan teliti dan akurat.
4. Guru dan staf sekolah harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga netralitas agama dan keyakinan dalam lingkungan sekolah.
5. Fasilitas dan pengakomodasian praktik ibadah yang sesuai dengan keyakinan siswa perlu ditingkatkan.


Sebagian besar siswa penganut kepercayaan dari Paguyuban Sapta Darma di Kabupaten Semarang merasa puas dengan pembelajaran pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME di sekolah formal. Kendati demikian, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan, termasuk kualifikasi guru mata pelajaran kepercayaan, pencatatan nilai dengan akurat, perlakuan terhadap siswa berdasarkan keyakinan, dan pengakomodasian praktik ibadah sesuai dengan keyakinan siswa. Langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh pihak sekolah akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME di sekolah formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budijanto, O. W. (2016). Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung. *Jurnal HAM*, 7(1), 35.
- Champion, ; Dean J. ;Black; James. (1999). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama.
- Dajan, A. (1986). *Pengantar Metode Statistik II*. LP3ES.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Deddy, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Erdianto, K. (2017). *Mendikbud Larang Sekolah Mendiskriminasi Siswa Penghayat Kepercayaan*. Kompas.com.
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Hernandi, A. (2014). Eksistensi, Organisasi, dan Kehidupan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung Direktorat Jenderal Nilai Budaya, *Seni Dan Film Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1–11.
- Moelong, L. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurul Laily, I. (2022). *Penelitian Deskriptif*.
- Rahma, A. (2022). *Pengertian Paguyuban, Ciri, dan 3 Contohnya*. Dossososiologi.com. <https://dossososiologi.com/paguyuban/>
- Rosady, R. (2003). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian : Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Pustaka Baru.
- Sulfemi, W. B. (2018). Manajemen Pendidikan nonformal. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1689–1699.
- Supranto. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Erlangga.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Tradisi, T. D. K. T. Y. M. E. dan. (2016). *Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pertama)*. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

# **Ruang Dengar: Bagian Merenung**

**Yanti Oktaviani**



**A**pakah yang terpikir oleh anda ketika mendengar kata pendidikan? Bagaimana pendidikan di dunia ini? Apakah ia dapat menembus ruang dan waktu yang tidak dibatasi ruang kelas, lalu merasuk ke dalam jiwa tanpa mengenal umur, etnis, agama, dan kepercayaan yang ada di dunia? Bingkai refleksi dalam tulisan ini dimulai ketika lagu *Kejar Mimpi* oleh Maudy Ayunda di kanal YouTube diputarkan pada awal Oktober 2023. Menyadari bahwa setiap era yang dihadapi mempunyai tantangannya sendiri, hal tersebut menuntut setiap individu maupun kelompok untuk memiliki kompetensi multidimensi di dalamnya. Oleh karena itu, setuju atau tidak saatnya kita bertanya “bagaimana pendidikan mampu mendobrak hal tersebut?”

Keterampilan belajar berupa 4C yaitu *creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication, and collaboration* dalam pendidikan abad 21 ini menjadi keharusan dalam menghadapi beberapa permasalahan pendidikan, seperti budaya literasi yang masih rendah dan keaksaraan bagi orang dewasa. Perlu ada terobosan seperti merdeka belajar untuk mengatasi problem akses atas pendidikan.



Ki Hajar Dewantara juga pernah menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan dimaksudkan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yang menjadi tanggung jawab bersama dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup serta dalam membentuk karakter bangsa. Karenanya, pendidikan sebagai prioritas utama dalam suatu bangsa harus bersifat inklusif. Pendidikan yang inklusif menjadi penentu masa depan bangsa itu

Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan dimaksudkan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

**Ki Hajar Dewantara**

sendiri untuk menjamin pembangunan bangsa dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam konteks semacam ini, pendidikan kepercayaan menjadi suatu terobosan yang berkontribusi pada inklusifitas pendidikan di Indonesia.

Penting untuk dicatat, pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME setidaknya mempunyai peran dan kontribusi pada upaya keberhasilan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat lebih dari seratus ribu penduduk Indonesia yang menganut kepercayaan, atau 0.04%. Sampai akhir 2022, tercatat hampir tiga ribu peserta didik penghayat kepercayaan yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Peserta didik ini mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan melalui penyuluh yang telah mengikuti bimtek dan tersertifikasi.

Menurut penulis, penghayat yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia juga harus mengambil peran untuk berkontribusi bagi negara. Apresiasi penuh atas adanya



pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan saat ini menjadi pijakan legal penyelenggaraan pendidikan kepercayaan, yang bertumpu untuk memberikan suatu kemerdekaan bagi murid, kemerdekaan bagi guru, kemerdekaan bagi unit pendidikan dan juga kemerdekaan bagi ekosistem pendidikan untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan.

Sebagai masyarakat global tentu kita tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan secara universal, jelas apa yang disuarakan oleh UNESCO bahwa *educational programmes of States parties should respect the cultural specificities of national or ethnic, linguistic and religious minorities as well as indigenous peoples, and incorporate in those programmes their history, knowledge and technologies, as well as their social, economic and cultural values and aspirations.*

Penulis kemudian justru teringat pada fenomena hilangnya frasa “kepercayaan” dalam draf RUU Sisdiknas Agustus 2022. Jika frasa tersebut benar dihilangkan, maka RUU Sisdiknas menjadi tidak selaras dengan tujuan mendasar dari pembangunan pendidikan yang berupaya untuk menguatkan transmisi dan

pengayaan nilai-nilai budaya dan moral bersama di mana individu dan masyarakat menemukan identitas dan nilai mereka. Oleh karena itu, pendidikan harus sesuai dengan budaya, mencakup pendidikan hak asasi manusia, memungkinkan anak mengembangkan kepribadian dan identitas budayanya serta mempelajari dan memahami nilai-nilai budaya.

Jadi, di mana kesempatan penghayat dapat berpartisipasi sebagai warga negara jika tidak dapat mengenyam pendidikan yang inklusif dan merata? Indonesia yang multi-kultural bukan hanya slogan. Pendidikan sebagai upaya pengembangan kesadaran budaya jangan sampai hanya ada di permukaan saja. Pendidikan kepercayaan ini penting karena memuat Kemahaesaan Tuhan, Martabat Spiritual, Sejarah Perkembangan Kepercayaan, Budi Pekerti, Larangan dan Kewajiban yang mampu membentuk dan mencerminkan nilai-nilai kesejahteraan serta kehidupan di berbagai bidang kehidupan.

Pernting untuk melihat posisi pendidikan kepercayaan dalam RUU Sisdiknas agar selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, serta Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Indonesia yang multi-kultural  
bukan hanya slogan. Pendidikan  
sebagai upaya pengembangan  
kesadaran budaya jangan sampai  
hanya ada di permukaan saja.

Pengajaran tersebut perlu diselaraskan dengan tujuan ke-4 TPB/SDG's yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Aturan mendasar ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mengambil bagian atau peran yang dapat diimplementasikan melalui perundang-undangan, strategi, dan kebijakan yang ada. Penulis mengapresiasi upaya pemerintah dan *stakeholders* yang terlibat dalam Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan masih mengupayakan agar dapat berjalan secara optimal.

Problem pendidikan dapat diatasi dengan pengendalian terhadap gangguan-gangguan dalam prosesnya. Untuk itu diperlukan kecerdasan yang diimbangi dengan karakter dan keterampilan, antara lain agar peserta didik mampu mengendalikan perasaan atau suasana hati baik itu sedih maupun senang. Pendidikan tanpa keyakinan akan sulit dikendalikan, di sinilah pentingnya pendidikan karakter untuk mengatasi krisis moral. Upaya ini dapat dimulai dengan menghormati dan melindungi perbedaan yang merupakan komponen penting dari identitas negara itu sendiri.

James Clear menunjukkan bahwa identitas menjadi dasar apa yang ingin kita dapatkan dengan melewati setiap proses yang ada. Namun, bagaimana jika yang terjadi ketika sudah memilih identitas pun masih dipertanyakan? Bolehkah setiap individu menikmati perpustakaan, museum, keindahan alam, tradisi, sejarah, akses pendidikan dan yang lainnya dengan tetap memilih “their own identity”?

Pendidikan bukan hanya soal keberlanjutan, tetapi juga bagaimana rasa di dalam keberlanjutan tersebut. Pendidikan bukan hanya soal membaca dan menulis untuk mengekspresikan diri, tetapi juga bagaimana menjadi harmoni dengan seluruh aspek lain dalam kehidupan berbangsa. Penting untuk memiliki kesadaran apakah pendidikan yang saat ini ada sudah cukup tepat. Terkait pendidikan kepercayaan, masih diperlukan kampanye publik untuk mengatasi prasangka. Upaya lain yang dapat dilakukan antara lain melalui riset, seminar, konferensi, lokakarya, *workshop*, serta sosialisasi terkait adanya pendidikan kepercayaan oleh berbagai pihak

Dari internal penghayat sendiri, energi manusia menjadi catatan cermat akan kehidupan, kemampuan batin, kepercayaan diri, relasi antara pikiran dan tubuh, kesadaran, serta keselarasan

bagi manusia dalam “memayu hayuning bawana” atau memperindah dunia yang sudah indah. Perjuangan masih terus diperlukan. Banyak inspirasi yang bisa kita ambil sebagai bekal perjuangan, seperti Malala Yousafzai yang melawan rezim Taliban atau Mama Yosepha Alomang yang berjuang melawan penindasan. Sebagai seorang manusia, penghayat mempunyai hak dan perlu untuk bertindak secara kolektif untuk mendapatkan hak sebagai warga negara yang penuh.

Dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 2023, penulis ingin menyampaikan bahwa

“Education rights are for everyone. Education rights for Penghayat are an integral part of human rights and, like other rights, are universal, indivisible, and interdependent, they must be protected by the legal obligation also by another stakeholder to maintain human dignity and to eliminate any barriers or obstacles that inhibit or restrict a person’s access to the person’s rights as manifestations of human existence in a diverse and multicultural world. Let’s learn from the past, live in the present, and secure the future”.



# **SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPERCAYAAN PADA MASYARAKAT PAGUYUBAN SAPTA DARMA**

**Wawan Wibisono,  
Diah Ayu Mawarti, dan  
Novita Al Ihyak Dieni**



## PENDAHULUAN

**D**i Indonesia, keberagaman tidak hanya terbatas pada suku dan budaya, tetapi juga mencakup keberagaman agama. Setidaknya, terdapat enam agama “resmi” yang mayoritas dipeluk penduduk di negara ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga agama-agama lokal dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Dalam konteks ini, Penghayat Kepercayaan memiliki peran penting sebagai bagian integral dari keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Sebagai pelestari nilai-nilai budaya luhur yang dianut oleh nenek moyang bangsa Indonesia, Penghayat Kepercayaan turut berkontribusi dalam memperkaya keberagaman bangsa ini. Kepercayaan terhadap Tuhan YME menjadi salah satu aspek yang mewarnai keberagaman tersebut, bersama dengan etnis, bahasa, agama, dan budaya yang beragam.

Penghayat Kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) yang selanjutnya dijabarkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Negara semestinya dapat secara aktif dan dinamis

menyokong setiap individu sehingga tercipta kerukunan umat beragama. Kendati undang-undang melindungi dan menjamin setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa pengecualian, masyarakat penghayat kepercayaan masih mengalami diskriminasi, peminggiran, dan stigmatisasi. Beberapa kasus diskriminasi dirasakan dalam bidang pendidikan.

Banyak lembaga pendidikan yang belum mengadopsi mata pelajaran “Pendidikan Kepercayaan” dikarenakan beberapa alasan, seperti kurangnya perangkat pendukung yang memadai serta pandangan bahwa pendidikan Kepercayaan tidak termasuk dalam kategori “Pendidikan Agama” yang diatur oleh perundang-undangan. Begitu pula dalam hal perkawinan yang juga masih ditemukan kasus diskriminasi. Perkawinan dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi sebagian warga negara. Undang-undang hanya memihak pada golongan mayoritas agama, mempersempit makna kepercayaan yang seharusnya ada dan diakui keberadaannya dalam undang-undang. Diskriminasi dan marginalisasi terhadap penganut kepercayaan masih terjadi di suatu daerah di Indonesia. Dalam pemenuhan hak sipil bagi penganut agama lokal pun terjadi diskriminasi.

Perlakuan yang tidak setara yang berlangsung lama membuat jumlah di setiap komunitas dan kelompok penghayat kepercayaan terus menyusut. Selain karena diskriminasi, peminggiran, dan stigmatisasi, regulasi-regulasi yang diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan juga mengakibatkan penyusutan jumlah penghayat kepercayaan.

Perlakuan yang tidak setara yang berlangsung lama membuat jumlah di setiap komunitas dan kelompok penghayat kepercayaan terus menyusut. Selain karena diskriminasi, peminggiran, dan stigmatisasi, regulasi-regulasi yang diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan juga mengakibatkan penyusutan jumlah penghayat kepercayaan. Seperti yang dicatat oleh sejarawan Denny Lombard dalam bukunya “Nusa Jawa: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris”, perkumpulan kebatinan seringkali tidak bertahan lama setelah pendiriannya. Oleh karena itu, umumnya perkumpulan tersebut hanya bertahan selama dua generasi. Perkumpulan kebatinan yang dimaksud di sini merujuk pada organisasi penghayat kepercayaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umumnya organisasi penghayat kepercayaan memiliki masa hidup yang relatif singkat.

Persatuan warga Sapta Darma sebagai salah satu kelompok penghayat kepercayaan juga mengalami permasalahan serupa yang dampaknya begitu luas termasuk pada kondisi psikologisnya. Hal yang paling dirasakan adalah penyusutan dengan hilangnya generasi pewaris. Remaja penghayat adalah mereka yang nantinya akan menjadi pewaris dan pelestari budaya serta nilai-nilai luhur ajarannya. Namun, mereka mengalami permasalahan, yaitu

kurangnya rasa percaya diri, kurangnya pemahaman, keilmuan dan wawasan tentang pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Permasalahan ini harus mendapat perhatian dan solusi. Oleh karena itu, remaja penghayat menjadi kunci untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan pemahaman, keilmuan dan wawasan tentang pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Rasa percaya diri yang diimbangi dengan kadar pengetahuan dan keilmuan yang cukup akan mampu menggerakkan mereka untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Mampu menyosialisasi nilai-nilai penghayat kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan mampu bersikap serta berpartisipasi di masyarakat luas.

Upaya mencapai tujuan tersebut misalnya dilakukan oleh Paguyuban Sapta Darma Kabupaten Semarang dengan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang banyak melibatkan remaja penghayat di wilayah tersebut. Harapannya kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa sosialisasi dan pelatihan kepada remaja penghayat tersebut mampu menghapus stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penghayat Kepercayaan.

Mitra sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat Paguyuban Sapta Darma yang beralamat di Blater RT 02 RW 06, Jimbaran, Bandungan. Pengabdian ini melibatkan Organisasi Penghayat Nasional, dan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Semarang yang menjadi narasumber utama. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu, karena melihat jadwal anak/remaja yang masih sekolah.

Dalam pengabdian ini, metode pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan mitra dan membahas rencana kegiatan pengabdian.
2. Tim pengabdian melakukan wawancara dengan mitra berkenaan dengan permasalahan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tim pengabdian melakukan koordinasi dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian.
4. Persiapan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian.
5. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME di satuan pendidikan.

## Pelaksanaan Kegiatan

Generasi muda penghayat sebagai bagian dari penerus bangsa memiliki posisi dan peran strategis dalam kehidupan bernegara. Permasalahan generasi muda secara umum juga ditemukan pada generasi muda penghayat. Temuan awal pada masyarakat penghayat Paguyuban Sapta Darma, Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang khususnya generasi muda kurang memahami pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan temuan di atas, maka kegiatan pengabdian yang dilakukan tim pengabdian Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Fakultas Bahasa dan Budaya (FBB) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang diharapkan dapat memberikan wawasan, pemahaman, dan implementasi nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan terwujud generasi yang memiliki nilai-nilai spiritualitas yang kuat dan terwujud dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Secara umum kondisi ini akan memberikan kontribusi terhadap eksistensi dan regenerasi masyarakat penghayat.



*Peserta dari  
siswa bertanya  
kepada  
narasumber*







*Peserta bertanya kepada narasumber*

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 pukul 12.30 s.d 16.00 WIB di Sanggar Candi Busana Ngablak Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Peserta kegiatan terdiri dari pengurus Persatuan Warga Sapta Darma (Persada), tuntunan, penyuluh, siswa, dan orang tua penghayat yang berjumlah 48 peserta.



*Pemberian kenang-kenangan kepada siswa yang berani menjawab pertanyaan*



Data peserta kegiatan seperti diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Peserta Pelatihan

No	Peserta Pelatihan	Jumlah
1	Pengurus Persada	6
2	Tuntunan	1
3	Penyuluh	2
4	Siswa Penghayat	23
5	Ortu Siswa Penghayat	16

### Dokumentasi Kegiatan

Selama mengikuti kegiatan, peserta terlihat antusias mengikuti serta terjadi interaksi dan diskusi dengan narasumber. Seperti yang tampak dalam dokumentasi kegiatan.

Untuk membangkitkan rasa percaya diri kepada siswa, tim pengabdian juga memberikan kenang-kenangan kepada siswa yang berani menjawab pertanyaan dari narasumber. Pemberian penghargaan bertujuan untuk mendorong seseorang agar tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk layanan konseling kelompok terhadap masyarakat penghayat. Layanan konseling kelompok merupakan

bentuk layanan konseling yang menciptakan ikatan yang hangat, akrab, terbuka, dan penuh semangat antara anggota kelompok, sehingga memungkinkan mereka saling memberikan dan menerima dukungan. Melalui konseling kelompok, individu dapat meningkatkan kemampuan pribadi mereka serta menemukan solusi untuk masalah-masalah pribadi secara kolaboratif dengan anggota kelompok lainnya. Oleh karena itu, layanan konseling kelompok dapat berkontribusi terhadap peningkatan rasa percaya diri dalam bergaul pada seseorang.

Meningkatnya rasa percaya diri masyarakat penghayat terhadap nilai-nilai ajarannya dan secara tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap regenerasi dan eksistensi masyarakat penghayat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triningtyas, siswa yang mengalami rasa percaya diri rendah menunjukkan hasil belajar rendah, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, sering melamun, menunjukkan perilaku yang berlainan, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Oleh karena itu, rasa percaya diri perlu dibangun dan dikembangkan secara positif dan objektif. Mengingat bahwa kepribadian yang dimiliki setiap manusia, termasuk generasi muda berbeda-beda.

Setelah mengikuti kegiatan ini, beberapa hasil yang didapat antara lain:

1. Meningkatnya wawasan dan pemahaman mengenai nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME terutama ajaran Sapta Darma dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada masyarakat mampu mengikis stigmatisasi terhadap penghayat.

Wawasan dan pemahaman nilai-nilai ajaran yang diyakini seseorang, akan memengaruhi perilakunya dalam sehari-hari. Karena kepercayaan yang dianut atau diyakini oleh seseorang akan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pemahaman nilai-nilai ajaran yang baik, akan tercermin dalam sikap yang baik. Sebaliknya, kurangnya pemahaman nilai-nilai suatu ajaran akan menimbulkan perilaku yang menyimpang atau tidak baik.



## KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan tim pelaksana, peserta bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Respon dari Persada dan warga juga sangat baik dalam mendukung kegiatan pengabdian ini. Dukungan beberapa di antaranya dengan menyediakan tempat dan segala perlengkapan pendukungnya, aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta mengikuti kegiatan sampai akhir. Secara umum, tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan terlihat adanya peningkatan pemahaman serta kepercayaan diri dalam menerapkan nilai-nilai ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat umum, wawasan dan pemahaman mengenai nilai-nilai ajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME perlahan mampu mengikis stigmatisasi terhadap penghayat. Meningkatnya rasa percaya diri masyarakat penghayat terhadap nilai-nilai ajarannya dan secara tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap regenerasi dan eksistensi masyarakat penghayat.

Saran yang diberikan antara lain: Kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya sebaiknya tidak hanya diberikan kepada masyarakat Paguyuban Sapta Darma saja, tetapi juga pada

masyarakat paguyuban kepercayaan yang lainnya khususnya para calon guru, guru dan penyuluh kepercayaan yang mengajar di sekolah dasar dan menengah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, MLKI, Pusat Kurikulum Kemendiknas, dan stake holder lainnya yang relevan yang merupakan leading sector pengembangan pendidikan untuk melakukan pelatihan Pendidikan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Syaputra, M. Y., & Nasution, M. (2019). PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Yuridis*, 6(1). <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.787>
- Bulutoding, L. (2017). Analisis terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Management Journal*, Vol 1, No 2 (2017): Patria Artha Manajemen Journal.
- Febriyani, A., & Putra, D. P. (2022). Pengaruh layanan konseling kelompok menggunakan teknik adaptive terhadap kedisiplinan remaja di Lubuk Basung. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(3). <https://doi.org/10.30998/ocim.v1i3.6237>
- Hartinah, S. (2019). Kontribusi Layanan Konseling Kelompok Berpendekatan Realita untuk Mengatasi Rasa Kurang Percaya Diri dalam Bergaul. *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(1). <https://doi.org/10.24905/jcose.v1i1.15>
- Kamuri, J. P. (2020). Menimbang Posisi Penganut Kepercayaan Marapu di Hadapan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.33550/sd.v7i1.129>
- Linda Hertlina. (2019). KEBUTUHAN HAK PENDIDIKAN MINORITAS. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.54783/japp.v2i1.95>
- Lombard D. *Nusa Jawa: 3 Warisan Kerajaan Konsentris* : Denys Lombard : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. Accessed July 15, 2022. <https://archive.org/details/NJ3KK>
- Prihantoro, E., Damintana, K. P. I., & Ohorella, N. R. (2020). Self Disclosure Generasi Milenial melalui Second Account Instagram. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3). <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3919>
- Putri, U., & Pringgowijoyo, Y. (2020). PEMENUHAN LAYANAN PEMBELAJARAN BAGI SISWA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.883>
- Ramadhini, P. S., & Santoso, M. B. (2019). ASSERTVENESS TRAINING UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI NARAPIDANA REMAJA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i2.21905>
- Rohmawati, H. S. (2020). Kerokhanian Sapta Darma dan Permasalahan Hak-hak Sipil Penghayat di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 6(1). <https://doi.org/10.24235/jy.v6i1.6156>
- Rosyid, Moh., & Kushidayati, L. (2020). PELAYANAN PENDIDIKAN PENGHAYAT SAPTA DARMA DI SEKOLAH FORMAL: STUDI KASUS DI KUDUS. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1). <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.81-97>
- Santoso, L., & Fathuri, H. Z. (2019). AMBIGUITAS HAK ATAS PERKAWINAN DAN KEBEBASAN



- BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1825>
- Shaleh, A.I., & Wisnaeni, F. (2019). HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>
- Suherman. (2017). *Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud*. Djkn.
- Sukirno, S. (2018). Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231-239>
- Triningtyas, D.A. (2016). STUDI KASUS TENTANG RASA PERCAYA DIRI, FAKTOR PENYEBABNYA DAN UPAYA MEMPERBAIKI DENGAN MENGGUNAKAN KONSELING INDIVIDUAL. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(1). <https://doi.org/10.25273/counsellia.v3i1.239>
- Zakiah, Z. (2018). PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH. *Penamas*, 31(2). <https://doi.org/10.31330/penamas.v3i2.232>

# **Hak Konstitusional Masyarakat Dayak Meratus Loksado Dalam Pencatatan Perkawinan Adat**

**Gusti Muhamad Shadiq**

Sebagian masyarakat Dayak Meratus yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan masih hidup berkelompok dalam balai adat yang terdiri dari beberapa *umbun* (kepala keluarga). Sebagai etnis pribumi Kalimantan, masyarakat adat Dayak Meratus sangat menjunjung tinggi adat istiadat, harga diri, kearifan lokal, dan nilai budaya rohani dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam hal perkawinan.

Perkawinan merupakan ritual sakral bagi masyarakat Dayak Meratus yang menganut agama/kepercayaan Kaharingan. Kaharingan berasal dari kata “haring” yang berarti hidup. Lebih jauh disebutkan oleh Nathan Iloen: “Kaharingan berarti hidup dengan makna hidup atau tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia”. Masyarakat Dayak Meratus Loksado meyakini, Kaharingan adalah agama yang memang berasal dari Sang Kuasa yang diperuntukkan untuk manusia.

Kaharingan mengatur dan menjadi penuntun dalam ritual perkawinan. Perkawinan mereka dianggap sah karena perkawinan yang dilaksanakan dan menurut hukum kepercayaan (Kaharingan) yang dianut warga masyarakat adat Dayak Meratus. Akan tetapi,

permasalahan pencatatan perkawinan muncul ketika masyarakat adat berhadapan dengan UU Perkawinan. Pada beberapa kasus, pasangan yang menikah secara adat, tetap terpisah secara Kartu Keluarga. Nasab keperdataan anak dari pasangan yang menikah secara adat hanya dengan ibunya, seperti halnya anak luar kawin, atau dengan catatan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

*Contoh pernikahan  
adat Dayak Meratus*



Hal ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan belum melindungi hak masyarakat Dayak Meratus. Sekaligus menunjukkan kapasitas kedadangan dayak Meratus Loksado belum sepenuhnya mampu menjadi lembaga adat yang secara yuridis menjamin legalitas perkawinan.

Terdapat beberapa lembaga adat di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai wilayah yang khas dengan komunitas masyarakat adatnya, lembaga adat di Kecamatan Loksado menjadi organisasi yang melindungi dan bagian tak terpisahkan bagi kelangsungan masyarakat adat Dayak Meratus Loksado. Peraturan khusus tentang tata cara pelamaran dan kawin adat Dayak Meratus Kecamatan Loksado tertuang dalam Peraturan Damang Adat Dayak Meratus Loksado Nomor :10/DAD-LSD/II/2011 tentang Tatacara dan Kawin Adat Dayak Meratus Loksdo Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kedadangan adat/Lembaga Adat Dayak Meratus Loksado selama ini nampak tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari keperluan terhadap Surat Kawin yang diterbitkan oleh Kedadangan. Beberapa warga sendiri mengungkapkan bahwa Surat Kawin hanya digunakan ketika diperlukan

dalam hal pelayanan administrasi kependudukan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang selama ini mereka langsung secara adat sebagai jaminan hukum masih minim. Kedamangan juga belum proaktif dalam tersebut.

*Contoh pernikahan adat Dayak Meratus*



Dalam Peraturan Damang Kepala Adat Dayak Meratus disebutkan: semua warga Kedadangan yang akan melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat leluhur (Kaharingan) wajib memiliki Surat atau Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kedadangan Kecamatan Loksado. Berkaitan dengan keperluan tersebut, kedua belah pihak (calon suami/istri) harus memenuhi persyaratan administrasi berupa: fotokopi KTP calon suami, fotokopi KTP calon istri, pasfoto yang bersangkutan ukuran 3 x 4 cm masing-masing 3 lembar, dan biaya administrasi serta surat kawin adat :Rp 150.000,00.

Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan adat yang dilangsungkan masyarakat adat Dayak Meratus di Kecamatan Loksado dicatatkan oleh Kedadangan. Ada perkawinan yang hanya diketahui oleh Kepala Desa setempat. Belum ada upaya dari Kedadangan untuk bersinergi dalam rangka mencatatkan perkawinan adat Dayak Meratus Loksado.

Sekalipun sekarang status “Kepercayaan terhadap Tuhan YME” memungkinkan untuk dicantumkan pada kolom KTP, beberapa hal adminmistrasi masih menyisakan permasalahan. Salah satunya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan— baik yang dilakukan

Kedatangan maupun pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

UU No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut maka perkawinan itu akan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, agama dan kepercayaan setiap orang menjadi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakannya. Disebutkan pula bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh 2 (dua) instansi, yaitu: bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama; bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya—selain agama Islam—dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pencatatan perkawinan bagi mereka yang nonmuslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitu juga bagi perkawinan penghayat kepercayaan. Lantas apakah selama



ini perkawinan adat Dayak Meratus Loksado telah dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

Sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang ada di Indonesia, dalam Pasal 26 KUHPerdara secara jelas dikatakan “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut juga memberi arti bahwa undang-undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah. Meskipun bagi masyarakat adat Dayak Meratus Loksado makna perkawinan itu sendiri tidak hanya perikatan perdata, tetapi sebuah perikatan adat yang sakral.

Disisi lain, pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Ini merupakan suatu landasan yang kuat bagi masyarakat adat Dayak Meratus Loksado bahwa legalitas perkawinan adat merupakan bagian dari hak konstitusionalnya, sebagai bagian dari hak warga Negara Republik Indonesia yang telah dijamin oleh undang-undang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Kemudian pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 10 ayat (1). Begitu juga dengan pasal 10 ayat (2) “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pasal di atas maka jelas bahwa setiap orang sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak melakukan perkawinan yang sah. Jika kita kaitkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dilanjutkan dengan ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.





Dengan demikian pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat Dayak Meratus Loksado merupakan bagian dari hak konstitusional warga Negara Indonesia. Kutipan akta perkawinan sebagai legalitas perkawinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harusnya menjadi hak bagi masyarakat adat Dayak Meratus Loksado untuk didaftarkan dan dicatatkan. Sebagai negara demokrasi negara wajib melindungi, menghormati dan menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya berdasarkan Undang-undang yang berlaku tak terkecuali untuk masyarakat adat Dayak Meratus Loksado dalam pencatatan perkawinan.

Terkait pihak yang harus mengurus, menurut Bagian Hukum Sekeretaryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan seharusnya ada regulasi berjenjang dari Dinas terkait yang mengatur masalah pencatatan perkawinan adat tersebut, dalam hal ini Kementerian Agama, termasuk juga memberikan fasilitas administrasi dalam pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus Loksado, serta mendaftarkan pemuka adat Kaharingan pada Kementerian Agama yang manangani urusan penghayat kepercayaan. Sementara menurut Disdukcapil, seharusnya terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga saat ini, ada banyak jenis Kaharingan, yang juga menjadi kendala pendaftaran pada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Di samping permasalahan di atas, penulis juga melihat tokoh adat maupun masyarakat Dayak Meratus Loksado yang beragama Kaharingan kurang mengeksplor diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masyarakat sedikit tertutup dalam urusan perkawinan adat, ditambah lagi kurangnya perhatian Kedamangan sebagai lembaga adat dalam masalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang ketertiban administrasi perkawinan. Idealnya, Kedamangan harus lebih proaktif dalam memberdayakan produk-produk hukum di bidang perkawinan dan lebih memperhatikan hak-

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bukan hanya sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus juga merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.

hak masyarakat Dayak Meratus Loksado. Tentu saja diperlukan dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah setempat, sebagai bagian dari peran pemberdayaan masyarakat.

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bukan hanya sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus juga merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Oleh karena itu, keanekaragaman adat budaya, tradisi, dan sistem kemasyarakatan yang terdapat di negara Indonesia membawa konsekuensi berlakunya hukum adat yang beragam pula. Akta perkawinan dalam hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Dengan akta perkawinan, maka anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut akan menjadi anak yang sah diakui oleh undang-undang. Secara umum, bagi masyarakat Dayak Meratus, dampak dari pencatatan perkawinan ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan negara atas eksistensi masyarakat serta lembaga adat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal ini, bukanlah lembaga yang mengesahkan peristiwa perkawinan Dayak Meratus Loksado, melainkan hanya berfungsi sebagai lembaga atau dinas yang mencatatkan administrasinya saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Jogjakarta: LKIS, 2004
- Radam, Noerid Haloei. *Religi Urang Bukit: Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi*. Jogjakarta: Yayasan Semesta, 2001
- Riwut, Tjilik. *Sanaman Mantikei, Maneser Panatau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangkaraya: Pusakalima, 2003
- Jurnal dan Laporan Penelitian
- Fransiska, Maria Anne. *Keabsahan Perkawinan Bagi Penganut Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (Suatu Analisa Yuridis)*. Tesis. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan. Universitas Indonesia. Depok: 2009
- Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina, 2014, Kedudukan Hukum Perkawinan Adat didalam Sistem hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 tahun 1974.
- Soehada, Moh. Kolonisasi Agama Lokal: Peminggiran Agama Kaharingan Beserta Masyarakat Pendukungnya di Loksado, Kalimantan Selatan. (*Pusat Kajian Dinamika Agama, Budaya dan Masyarakat*) PPS UIN Kalijaga, Jogjakarta: 2003
- , Kearifan Lingkungan menurut Konsep Kosmologi Dalam Religi Aruh Orang Loksado. (*Laboratorium Religi dan Budaya Lokal*) Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Kalijaga) Jogjakarta: 2003

### Perundang-undangan RI

- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.."

### Internet

- <http://tirto.id/putusan-mk-dan-diskriminasi-terhadap-penghayat-kepercayaan-czKW>
- Wikipedia.org Suku Dayak Bukit, [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Dayak\\_Bukit](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Bukit). Suku Dayak bukit

### Surat Kabar

- Banjarmasin Post. Kaharingan Tetap Pilih di Bawah Hindu. B.Post, 8 Nopember 2017. 1
- Sodikin, Amir. Melihat Dayak Meratus dan Merindukannya. Kompas, 28 Juni 2003. 31*

# **Mengulik Dinamika Keterlibatan Penghayat Ada' Mappurondo dalam Ranah Sosial di Kabupaten Mamasa**

**Ferdy Hidayat**



## Pendahuluan

**M**enurut Samsul Maarif, dosen CRCS UGM, penganut agama leluhur adalah kelompok warga negara yang “agama/kepercayaannya” dimaknai, dipahami, dan diperlakukan secara berbeda dari waktu ke waktu. Agama mereka diklaim animis (primitif, pseudo-agama) sehingga perlu dimodernkan. Proses perjalanan “menjadi Indonesia” dengan demikian tidak hanya menyangkut permasalahan keberagaman (antar enam agama yang diakui) atau kemiskinan di berbagai pelosok negeri; tetapi juga tantangan keberadaan penghayat kepercayaan leluhur.

Maarif melanjutkan, isu pelayanan administrasi ataupun keseharian penghayat kepercayaan (ritus) yang semakin hangat dibicarakan ini dipicu oleh momen kebangkitannya. Dimulai sejak tahun 2006 melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), diikuti dengan PP tentang pelaksanaan UU Adminduk (2007), Perpres (2008) dan PBM (Peraturan Bersama Menteri) (2009). Produk-produk hukum ini menandai kemajuan yang signifikan terkait pengakuan dan pelayanan negara terhadap hak-hak penganut agama leluhur, paling tidak menurut aturan yang diberlakukan negara.



Perkembangan selanjutnya dapat dilihat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan seluruh permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan). Langkah MK tersebut telah memberikan penghayat kepercayaan akses yang lebih besar ke hak-hak sipil bahkan politik yang sama dengan agama-agama mayoritas. Meskipun bagi penulis, hal ini masih belum sebanding dengan akses diskriminasi terhadap mereka.

Penting untuk melihat kembali putusan MK mengingat kajian tentang penghayat kepercayaan mempertemukan tiga aspek penting; memastikan penegakan HAM, kebebasan beragama, dan partisipasi politik penghayat yang terpenuhi. Ketiganya bermanfaat untuk mengakomodir kepentingan penghayat. Mengambil studi pada penghayat Ada' Mappurondo di Kabupaten Mamasa, tulisan ini berupaya mempertemukan pembaca dengan pemahaman baru mengenai kesempatan yang diberikan negara pada penghayat dan respon penghayat, serta bagaimana penghayat meminta ke pemerintah dan seperti apa respon pemerintah.

## Konsep Keterlibatan melalui Partisipasi Politik

Menurut Subakti, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Penulis mengambil kacamata partisipasi politik sebagai alat analisis, karena cakupannya yang dapat digunakan untuk memahami motivasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan kelompok dalam aktivitas sosial. Adapun ranah sosial dalam tulisan ini, merupakan gambaran kehidupan harmonis yang masyarakat dan kekuasaannya saling berkerjasama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lainnya.

Senada, Sutoro Eko membagi partisipasi politik ke dalam tiga jenis, yaitu: suara (*voice*), akses (*access*), dan kontrol (*control*).

- 1) Suara (*voice*) adalah hak dan tindakan untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, kepentingan, kebutuhan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.
- 2) Akses (*access*) adalah ruang/kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *governance* untuk memengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat

aktif dalam mengelola barang-barang publik. Hal penting yang terkandung dalam akses adalah keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) menyangkut siapa yang terlibat, dan keikutsertaan (*involvement*) menyangkut bagaimana masyarakat terlibat. Penekanan pada keterlibatan menyangkut kesediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, seperti kelompok minoritas (penghayat kepercayaan). 3) Kontrol (*control*) terdapat dua jenis kontrol, yaitu; kontrol internal, yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka, kontrol ini mengacu pada konteks penindasan berantai, di mana kelas atas menindas yang bawah, sementara kelas bawah juga saling menindas. Adapula kontrol eksternal, yang berkaitan dengan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dari atas. Tulisan ini menguraikan dinamika keterlibatan sosial penghayat kepercayaan terkait motivasi dan faktor-faktor yang memengaruhi, serta upaya partisipasi macam apa yang telah dilakukan mereka lakukan.

### **Bagaimana dengan Konteks Ada' Mappurondo?**

Adanya pengakuan dan akses yang sama dari konstitusi negara, semestinya telah berdampak pada keterlibatan sosial

penghayat kepercayaan dalam proses sosial politik untuk mengajukan aspirasi, memilih, ataupun dipilih. Penghayat kepercayaan yang berada di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sebelumnya mampu “bertahan” menghadapi beban stereotipe yang dilekatkan pada mereka (kafir atau *tomalillim*/orang dalam kegelapan). Kepercayaan suku yang penganutnya disebut Penghayat Ada' Mappurondo ini berlandaskan pada falsafah *Pemali appa' Randanna* (empat aturan dasar). Mengutip Hakim, *Pemali* artinya norma-norma/aturan-aturan, *Appa'* artinya empat, dan *Handanna* artinya baris/pokok. Empat aturan pokok tersebut, yakni: *pa'bannetauan* atau upacara-upacara perkawinan, *pa'bisuan* atau pesta dan upacara-upacara penyembahan dewa-dewa di langit dan roh-roh nenek moyang, *pa'tomatean* atau upacara-upacara kematian, dan *pa'totiboyongan* atau larangan dan upacara-upacara untuk padi.

Manase menggarisbawahi bahwa terjadi “*perbedaan kebiasaan*” antara Penghayat Mappurondo dan penganut agama Abrahamik yang membuat sistem kepemimpinan yang dijalankan Mappurondo hampir tidak dikenali dan dipraktikkan di zaman modern, karena administrasi yang mengharuskan tertulis, sedangkan Ada' Mappurondo menjalankan tradisi lisan.

Kepercayaan suku yang penganutnya disebut Penghayat Ada' Mappurondo berlandaskan pada falsafah *Pemali appa' Randanna* (empat aturan dasar). Empat aturan pokok tersebut, yakni: *pa'bannetauan* atau upacara-upacara perkawinan, *pa'bisuan* atau pesta dan upacara-upacara penyembahan dewa-dewa di langit dan roh-roh nenek moyang, *pa'tomatean* atau upacara-upacara kematian, dan *pa'totiboyongan* atau larangan dan upacara-upacara untuk padi.

Adapun struktur kepemimpinan dalam Ada' Mappurondo tersebut adalah *Tomatua* (sesepuh kampung) dan *Sando* (memfasilitasi kegiatan ritual). Mereka memiliki fungsi dan wewenang untuk memegang *Pairam*, sebuah konsep didefinisikan Manase sebagai “sikap konsisten terhadap ketentuan yang dianggap sakral dan disepakati, yang diharapkan dapat terwujud”. Buijs, secara filosofis menyebut *pairam* sebagai “jalan raya kehidupan”, yang garis besarnya berhubungan dengan tanggung jawab pada agama/kepercayaan.

Meskipun masih memerlukan kajian mendalam, setidaknya catatan di atas memberi gambaran bagaimana situasi pelik Komunitas Mappurondo yang dituntut untuk selalu berserah pada Tuhan melalui *pairam*, kendati sistemnya tersingkir oleh agama Abrahamik. Namun demikian, apakah benar jika penghayat Ada' Mappurondo telah tersingkir dan diabaikan?



Menurut Anton, salah satu tokoh Adat Mappurondo di Desa Penatangan:

“Kami meyakini dua struktur kepemimpinan, yaitu pemimpin di bidang kehadiran dan pemimpin di bidang pemerintahan (seperti camat, bupati, gubernur, bahkan presiden). Kedua jabatan ini merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga mereka yang menjabat di posisi tersebut perlu dihargai dan dipatuhi. Jadi, bagaimanapun perlakuan pemerintah, maka Mappurondo akan selalu hadir jika mereka membutuhkan dan meminta kami.”

Detu sebagai Ketua I (satu) organisasi paguyuban Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Kabupaten Mamasa (PKAM-KM), menyebut:

“tentu Mappurondo memiliki niat untuk pembangunan Kabupaten Mamasa. Terkhusus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan eksistensi Mappurondo. Namun, keterlibatan dalam bentuk apapun di pemerintahan, bagi kami akar rumput Penghayat Mappurondo



tidak terlalu diambil pusing atau belum menjadi keresahan. Sebagaimana ajaran Mappurondo yang tidak diperkenankan untuk banyak menuntut.”

Erwin, pemuda Penghayat Mappurondo sekaligus aktivis gerakan, menyampaikan poin yang sama dengan pendapat sebelumnya:

“Kami dapat memahami, jika semua aspek dalam pemerintahan tak mesti melibatkan Mappurondo dalam pengambilan keputusannya. Akan tetapi, kepekaan pemerintah dalam beberapa sektor kebijakan yang mengharuskan keterlibatan tokoh penghayat kepercayaan, juga perlu diperhatikan.”

Tanggapan di atas secara metafora memposisikan pemerintah sebagai orang tua, yang mengayomi dan menjaga masyarakatnya. Di mana keyakinan ini memengaruhi anggapan Mappurondo terhadap perpolitikan dan birokrasi. Dengan demikian, partisipasi dan keterlibatan dianggap bukan pembahasan serius bagi Ada' Mappurondo, karena posisi pemerintah yang dianggap sebagai pemberian Tuhan yang tak perlu banyak dituntut, tetapi pemerintah juga mesti peka terhadap penghayat.

Penulis kemudian bertanya ke Buntu, Ketua II (dua) PKM-KM. Ia memiliki argumen yang cukup berbeda dengan ketiga narasumber sebelumnya:

“saya pribadi memandang keterlibatan di bidang politik dan birokrasi sebagai suatu “keharusan” sebagaimana Mappurondo telah menjadi organisasi yang resmi dan penghayatnya adalah bagian dari warga Indonesia. Bahkan, Penghayat Ada’ Mappurondo tidak boleh memandang keterlibatan tersebut hanya dari sisi hak, tetapi juga sebagai kewajiban.”

Buntu menekankan agar kebangkitan penghayat kepercayaan yang bermula dari Kongres Penghayat Kepercayaan se-Indonesia di Surabaya tahun 2012, mestinya dapat dimanfaatkan untuk terlibat dalam birokrasi dan politik. Ia juga realistis dengan perhatian dan kepedulian Pemkab Mamasa yang telah banyak diterima Penghayat Mappurondo, jauh sebelum keluarnya putusan MK 2017 dan kongres Surabaya 2012. Adapun intimidasi dari instansi pemerintah maupun individu masyarakat kepada Penghayat Mappurondo, menurut Buntu disebabkan karena tak diketahuinya cara memperlakukan penghayat sesuai aturan. Namun, hal seperti itu sudah berkurang, karena hadirnya regulasi-

regulasi yang dibuat pemerintah. Keterlibatan tersebut ditandai dengan terpilihnya Almarhum Pak Jenang sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamasa periode 2009-2014 dan beberapa penerimaan CPNS sebelum penerimaan CPNS K-2 (kategori II).

“selain almarhum Pak Jenang yang menjadi anggota dewan, ada 3 orang Penghayat Ada' Mappurondo yang telah terangkat menjadi PNS sebelum penerimaan CPNS K-2 pada 2013, jumlah tersebut bertambah 9 orang PNS dari penghayat melalui penerimaan CPNS K-2. Kesembilan penghayat yang menjadi PNS melalui penerimaan K-2 telah dilantik berdasarkan prosesi pelantikan Ada' Mappurondo. Selain itu, keterlibatan politik di konteks lokal (Kepala Desa) juga telah ada sebelum Pilkades serentak 2016-2021. Sudah ada 2 Kades yang terpilih dan 3 Sekdes, dari Penghayat Ada' Mappurondo. Pada Pilkades serentak (periode 2016-2021), 4 penghayat terpilih menjadi Kades dan 4 Sekdes. Di Pilkada serentak tahun 2022, jumlah ini berkurang menjadi 3 Kades dan 3 Sekdes. Saat ini, ada 2 kepala sekolah SD, 2 kepala sekolah SMP, dan 1 kepala sekolah SMK.



*Bupati Mamasa Ramlan Badawi pada 30 November 2021, Meresmikan Sekretariat (Aula) Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo di Desa Minanga, Kecamatan Bambang*

1 orang penghayat menjadi kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum (PU Kabupaten Mamasa). Pada pemilu serentak 2024 nanti, ada 3 caleg Penghayat Mappurondo yang akan ikut berpartisipasi.”

Sampai di sini, temuan penulis melihat bahwa ruang-ruang keterlibatan Penghayat Mappurondo dalam politik dan birokrasi Kabupaten Mamasa telah tersedia. Akomodasi ini bahkan jauh sebelum putusan MK 2017. Meski demikian, penulis tetap bersikap kritis, dengan menanyakan tantangan keterlibatan penghayat di Mamasa. Penulis mencoba mempertanyakan keterlibatan seperti apa yang harusnya Mappurondo dapatkan. Pertanyaan ini merupakan upaya mengkonfirmasi pandangan Dettu dan Erwin yang menganggap bahwa mesti ada kepekaan untuk mengakomodasi Mappurondo.

Cakdi Muliadi, selaku Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Sulawesi Barat, mengatakan bahwa MLKI sendiri belum secara resmi bermitra dengan pemerintah. Namun, MLKI mengambil langkah dengan berinisiatif sendiri, sesuai tupoksi MLKI di daerah. Contohnya MLKI yang mendorong warga untuk mengenyam pendidikan karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap warga dalam menghadapi dunia modern

saat ini terutama bagi warga penghayat, serta berbagai kegiatan sosial yang terkait dengan perubahan masyarakat menuju kebaikan.

“Kemarin kami bertemu dengan PJ Gubernur Sulbar. Kami ditugasi membantu pemerintah dalam penanggulangan stunting, peningkatan ekonomi warga, dan mendorong warga untuk meningkatkan kapasitasnya.”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dettu, dengan mencontohkan Paguyuban Mappurondo (PKM-KM) yang belum secara resmi bermitra dengan pemerintah, dan secara spesifik menyebutkan keterlibatan yang seharusnya menghadirkan Ada' Mappurondo.

“biasanya kami sendiri yang meminta atau mengajak pemerintah agar melibatkan kami. Contohnya seperti bencana gempa bumi di Mamasa pada 2019 dan Covid-19 pada tahun 2020, di mana Mappurondo mengambil inisiatif dengan mengusulkan ke pemerintah untuk diteruskan ke semua masyarakat, agar melakukan ritual khusus


menangkal bencana. Sesuai kapasitas kami, yang dapat memulihkan tatanan sosial secara adat. Tujuannya terutama dilakukan agar masyarakat Mamasa dapat melanjutkan kebiasaan leluhur.”

Buntu, yang juga menjadi anggota lembaga adat Kabupaten Mamasa mengatakan keresahan yang sama, akan keterlibatan Mappurondo dalam kehadiran yang bermitra bersama pemerintah yang cukup lemah:

“Meskipun pemerintahan telah mengcover kami dengan baik, suara mappurondo dalam lembaga adat bentukan pemerintah Kabupaten Mamasa belum terlalu didengarkan. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali tidak melibatkan Penghayat Mappurondo.”

Pendapat yang sama juga diberikan Erwin, ia menyesalkan keputusan adat yang jarang mempertimbangkan Mappurondo di dalamnya:

“Misalnya di sektor pariwisata, pemerintah juga perlu meminta pertimbangan dari





***Kejaksaan Negeri Mamasa pada 12 Juli 2023 menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).***

*Sumber: mamuju.inews.id (2023)*



Penghayat Mappurondo sebelum membuka satu destinasi wisata yang ada di kabupaten. Sebab, ketika kita berbicara tentang wisata, tentu akan berhubungan dengan alam. Sementara alam untuk Mappurondo merupakan suatu sarana dalam melakukan kegiatan ritual. Sehingga jangan sampai pembangunan sebuah destinasi wisata kemudian mengganggu sarana pengembangan spritual Penghayat Mappurondo.”

Dinamika di atas, memperlihatkan keberadaan Mappurondo yang belum ditempatkan oleh pemerintah baik sebagai mitra, maupun komunitas sosial yang perlu digerakkan, diberdayakan, dan dimanfaatkan kapasitasnya. Penulis meminta tanggapan pemerintah atas dinamika tersebut melalui wawancara dengan Yesaya Albert, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Kabupaten Mamasa). Yesaya mengklaim bahwa pemerintah Kabupaten Mamasa sampai hari ini sangat proaktif dalam mengakomodasi Penghayat Mappurondo, selain kepedulian di bidang pendidikan, pemerintah juga selalu mengundang semua unsur dalam pengambilan keputusan, termasuk lembaga adat Kabupaten Mamasa dan FKUB Kabupaten Mamasa yang di

dalamnya sudah ada keterwakilan Penghayat Mappurondo.

Terkait dengan dinamika keterlibatan Mappurondo, ia menilai bahwa otoritas yang dimiliki Penghayat Mappurondo dalam tatanan ibadah dan kehadatannya, semestinya tidak mengharuskan mereka untuk menunggu komando dari pemerintah.

“mereka (Penghayat Mappurondo) sendiri, yang mesti bersikap ketika ada situasi-situasi yang menurut mereka perlu diritualkan secara adat, apalagi jika menyangkut kemanusiaan.”

Di sisi lain, Yesaya mengakui keengganan untuk mengajak pihak Mappurondo dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperbaiki tatanan sosial, karena jangan sampai pemerintah “dianggap salah” karena tak sejalan dengan mekanisme adat, atau pemerintah dianggap mendikte Mappurondo.

Sehingga Yesaya memberi opsi untuk mengisi celah tersebut dengan:

“Mappurondo perlu memperlihatkan eksistensinya sebagai pemegang tatanan adat. Jangan sampai mengisolasi diri, karena pemerintah

akan semakin sulit untuk melibatkan mereka, baik dalam perbaikan tatanan sosial melalui ritual, maupun pembangunan di Kabupaten Mamasa.”

Meski demikian, Yesaya mengapresiasi keterbukaan dan inisiatif yang perlahan diperlihatkan Mappurondo dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas adat yang dibingkai dengan acara-acara perlombaan.

“Lomba-lomba tradisional seperti *kalunteba*’ (baling-baling), *volley ball*, sepak takraw, dan lain sebagainya, secara perlahan akan berdampak pada keberadaan Mappurondo yang semakin dikenal.”

## Penutup

Motivasi Penghayat Ada' Mappurondo dalam keterlibatan di ranah sosial (birokrasi dan politik) Kabupaten Mamasa telah banyak dipengaruhi oleh momentum kebangkitannya, yang dipicu oleh regulasi baik pemerintah dan inisiatif mereka sendiri. Namun, dalam kesempatan yang semakin terbuka lebar ini, keterlibatan penghayat sesuai kapasitasnya yang mampu memperbaiki tatanan sosial dari bencana ataupun musibah, masih belum mereka rasakan.


Ada gap yang cukup lebar antara pemahaman pemerintah Kabupaten Mamasa dan Penghayat Ada' Mappurondo yang bahkan sejak dari dalam pikiran (pandangan) hingga praktik dari keterlibatan itu sendiri. Menurut penulis, kesenjangan ini dikarenakan kedua belah pihak masih berada dalam tahap transisi; antara diskriminasi yang dirasakan Penghayat Mappurondo di masa lalu dan menyongsong kepedulian dan kehadiran pihak pemerintah yang perlahan telah Penghayat Mappurondo rasakan. Fenomena ini menempatkan upaya beradaptasi sebagai sebuah keharusan, baik untuk internal Penghayat Mappurondo maupun pemerintah. Adaptasi bukan saja menyangkut persoalan teknis, tetapi melibatkan pikiran (pemahaman) terhadap kedua pihak.

## Daftar Pustaka

- Buijs, K. (2017). *Agama Pribadi dan Magi di Mamasa, Sulawesi Barat: Mencari Kuasa Berkat dari Dunia Dewa-dewa/penyunting Anwar Jimpe Rachman*. Innawa.
- Eko, S. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press.
- Hakim, B. (2009). Jejak Austronesia di Mamasa, Sulawesi Barat: Kajian Tradisi Tutar, Etnografi, dan Arkeologis. *WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.24832/wln.v11i1.200>
- Maarif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS UGM.
- Manase, H. J. (2019). *Mappurondo: Budaya Khas dan Kearifan Lokal Sulawesi Barat*. Editor: Sarman Sahuding. Bumi Transindo.
- Pakpahan, G. M., Kotijah, S., Al Hidayah, R., & Ventyrina, I. (2023). Pemenuhan Hak Politik Penganut Kepercayaan dalam Pemilihan Umum. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, dan Budaya*, 24(1).
- Subakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia.
- Tore, M., & Novian, R. (2022). Kajian Teologis Kontekstual terhadap Tradisi Masso'be' sebagai Suatu Ritual Menandai Permulaan Pekerjaan Sawah di Jemaat Solagratia Saludadeko. *Loko Kada Jurnal Teologi Kontekstual & Oikumenis*, Vol. 02(No. 02), 117.
- Watchdoc Documentary (Direktur). (2023, September 7). *THE INDIGENOUS (FULL MOVIE)*. <https://www.youtube.com/watch?v=YK7V0HRI5EU>

# **Kebebasan Beragama bagi Penghayat Kepercayaan: Persoalan Definisi, Rekognisi, dan Konstitusi**

**Krisharyanto Umbu Deta**



**P**utusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 menegaskan bahwa kata “agama” dalam UU Adminduk tidak berkekuatan hukum secara mengikat jika tidak mencakup “kepercayaan”. Hal ini kemudian membawa implikasi serius terhadap bukan saja hak penghayat untuk mengisi kolom agama di KTP, tetapi juga hak mereka atas kebebasan beragama. Lebih jauh, jika ditindaklanjuti secara konsekuen, putusan ini bahkan sangat potensial digunakan sebagai titik pijak untuk mereformasi berbagai regulasi terkait kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam prosesnya, para hakim dan ahli menelusuri kembali jejak-jejak wacana “agama” dan “kepercayaan” dalam konstitusi, konteks yang melatarbelakanginya, dan interpretasi hakim yang kemudian menjadi dasar putusan tersebut. Ada upaya dari MK untuk mendekonstruksi bangunan pengetahuan dan paradigma yang telah sekian lama diterima begitu saja oleh pemerintah, akademisi, dan masyarakat; bahwa agama hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, kelak Konghucu. Selanjutnya kita ketahui, kata kepercayaan muncul dalam UU KUHP dan Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama.

Salah satu isu yang cukup fundamental terkait implikasi Putusan MK 2017 terhadap kehidupan bernegara pengahayat kepercayaan adalah isu kebebasan beragama. Penghayat kepercayaan tentu saja memiliki hak atas kebebasan beragama mereka. Berbagai persoalan diskriminasi, eksklusi, bahkan presekusi yang dialami penghayat kepercayaan—dan masyarakat adat—saat ini adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Namun demikian, KBB selama ini hanya dipahami sebagai milik mereka yang menganut agama-agama “resmi”. Kepercayaan atau adat yang masih diragukan statusnya sebagai “agama” atau “kadar keagamaannya” kemudian tidak dapat mengakses KBB.

*Masyarakat Adat  
Awyu berhasil  
pertahankan  
wilayah adat usai  
kalahkan gugatan  
perusahaan sawit di  
Papua*





Mengapa rekognisi agama penting bagi Penghayat dan Masyarakat Adat? Siapa yang telah mendefinisikan “agama” selama ini? Siapa yang paling berhak untuk mendefinisikan agama? Bagaimana persoalan pendefinisian ini ditempatkan dalam konteks keberagaman keberagaman?

Persoalan perampasan tanah adat misalnya tidak dilihat sebagai kasus pelanggaran KBB sebab isu tanah dianggap sebagai persoalan profan/sekuler/duniawi, bukan sakral/agama. Padahal, bagi Masyarakat adat, tanah memiliki signifikansi religius dalam paradigma dan praktik hidup mereka. Jadi perlu kiranya melihat kembali sejumlah pertanyaan: mengapa rekognisi agama penting bagi Penghayat dan Masyarakat Adat? Siapa yang telah mendefinisikan “agama” selama ini? Siapa yang paling berhak untuk mendefinisikan agama? Bagaimana persoalan pendefinisian ini ditempatkan dalam konteks keberagaman keberagamaan?

### **Langgeng Langgam “Agama” dalam Hegemoni**

Apa itu agama? Siapa yang dapat disebut beragama dan siapa yang tidak dapat disebut beragama? Mungkinkah dan perlukah agama didefinisikan dan siapa yang memiliki otoritas untuk itu? Dalam studi agama, pertanyaan-pertanyaan ini cukup terdengar klasik namun tidak dapat dijawab dengan sederhana sehingga menggiring pada diskursus yang memilih untuk membedah lapisan-lapisan kompleksitas persoalan pendefinisian agama alih-alih mendefinisikannya. Dalam konteks kewargaan, “definisi” agama pada tingkatan tertentu selalu diperlukan dalam meregulasi agama (*governance of religion*). Sementara

itu, kontestasi pendefinisian agama dalam ruang keberagaman keberagamaan tidak pernah luput dari paradigma dan narasi dominan yang hegemonik; definisi dan daftar agama resmi ala pemerintah misalnya.

### **Signifikansi Wacana Agama**

Wacana pendefinisian agama erat kaitannya dengan isu rekognisi, yang juga tak terpisah dari soal-soal pemenuhan hak warga negara. Di Indonesia misalnya, definisi agama yang paling dominan—namun hegemonik—merujuk pada kriteria-kriteria yang mensyaratkan adanya kepercayaan monoteis, kitab suci, dan nabi pada sebuah agama. Hal ini merupakan dampak dari politik pendefinisian agama yang pernah dilakukan Departemen Agama pada 1952. Perjuangan penganut agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan Agama Leluhur (mencakup Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat) untuk meraih rekognisi kiranya dapat menunjukkan dampak signifikan dari pendefinsian yang problematis ini.

Di sisi lain, perjuangan warga negara untuk direkognisi agamanya juga mengindikasikan bahwa agama bukan hanya sekedar satu lapisan identitas yang terpisah, namun terkait erat

dengan segi kehidupan lainnya. Misrekognisi akan berdampak pada diskriminasi dan hambatan pemenuhan hak. Definisi agama yang sempit hanya merekognisi agama yang memenuhi kriteria dan mereka yang terekslusi kemudian dilanggar hak-hak dan kebebasannya.

### **Tipologi Konstruksi Agama dan Implikasinya**

Jika menelusik kembali diskursus akademik terhadap agama, maka di antara rasionalisasi yang diberikan adalah bahwa agama telah dikonstruksi secara politik dan akademik. Sayangnya, selalu ada yang terekslusi dalam kontestasi pendefinisian ini. Secara historis, agama dan *religion* sesungguhnya tidak pernah didefinisikan secara kaku sampai munculnya reifikasi agama sebagai proyek politik-akademik. Untuk melihat bagaimana agama dikonstruksi serta implikasinya, setidaknya dua tipologi dapat digunakan; tiga bentuk agama ala Shakman Hurd dan teori religion-making (pembuatan agama) dari Dressler dan Mandair.

Dalam tipologi Hurd, agama dibagi ke dalam tiga ranah; *governed religion* (agama pemerintah) yaitu agama sebagaimana diregulasi pemerintah, *expert religion* (agama ahli) yaitu agama sebagaimana dikaji oleh para akademisi, dan *lived religion* (agama keseharian) yaitu agama sebagaimana dihidupi dalam keseharian.

Pada kenyataannya, *governed* dan *expert religion* seringkali mengekslusi atau tidak mampu memahami *lived religion*.

Serupa dengan tipologi ini, Dressler dan Mandair mengidentifikasi tiga model konstruksi agama dalam kerangka teori *religion-making* (pembuatan agama). Pertama, *religion-making from above* (pembuatan agama dari atas) di mana agama didefinisikan—atau lebih tepatnya dibatasi—oleh kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. Kedua, *religion-making from below*

***Penghayat kepercayaan  
sesalkan usul MUI  
soal KTP khusus***



(pembuatan agama dari bawah) yaitu suatu proses “membuat agama” yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok masyarakat subordinat sebagai se bentuk resistensi terhadap ‘agama eksklusif’ yang ‘dibuat’ kekuasaan. Ketiga, *religion-making from (a pretended) outside* (pembuatan agama dari luar) yaitu agama sebagaimana dibuat oleh akademisi. Menurut Dressler dan Mandair, bentuk *expert religion* semacam ini biasanya cenderung melegitimasi *governed religion* alih-alih merepresentasikan *lived religion*.

Pendefinisian agama yang eksklusif baik oleh kekuasaan maupun akademisi—ataupun keduanya—berimplikasi secara signifikan pada “sakralisasi” agama yang terepresentasi dalam paradigma dominan agama dan bahkan dalam regulasi. Definisi agama versi Depag misalnya telah begitu kuat memengaruhi cara agama dipahami sehingga kriteria monoteistik menjadi salah satu kriteria utama dalam rekognisi agama. Penolakan untuk menerima kepercayaan sebagai agama—setidaknya dalam kolom agama di KTP—berdasarkan putusan MK 2017 dapat menjadi indikasi betapa (di)sakral(kan)nya agama dalam paradigma publik maupun regulasi negara. Agama sebagaimana “diklaim” oleh penghayat kepercayaan mesti diperjuangkan untuk direkognisi dalam *governed religion*.

Persoalan pendefinisian agama yang eksklusif setidaknya menunjukkan kecenderungan hegemoni negara dan eksklusi warga. Dominasi peran kekuasaan dan akademisi dalam pendefinisian juga turut dilanggengkan oleh politik pengetahuan yang menafikan kemampuan masyarakat 'awam' untuk 'melanggamkan' sendiri "agama" menurut mereka. Dari perspektif *governmentality* (governmentalitas) Foucault, pada gilirannya, mereka yang memiliki 'naskah' (*script*) lah yang mengklaim otoritas pendefinisian. Lalu, siapa yang berhak mendefinisikan agama?

### **Siapa Berhak Mendefinisikan Agama?**

Sullivan dan Hurd mengantarkan pada argumen untuk melampaui wacana kebebasan beragama dan menggunakan perangkat hukum lain untuk pemenuhan hak warga negara karena ketidakmungkinan pendefinisian agama. Secara paralel, upaya mengintervensi pendefinisian agama perlu dilakukan agar tidak ada eksklusi dan pembiaran terhadap pelanggaran hak warga negara berbasis identitas agama.

Untuk itu, persoalan pendefinisian agama dalam kerangka kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) perlu ditelisik



dengan argumen bahwa subyek penentu pendefinisian agama adalah manusia/warga negara sebagai pemilik hak (*right holders*), dengan memperhatikan beberapa prinsip mendasar yang bersifat universal dalam bingkai HAM. Jika merujuk pada prinsip-prinsip HAM, maka hegemoni pendefinisian sebagaimana dibahas sebelumnya adalah bentuk pelanggaran HAM dan KBB

### **Manusia sebagai Subyek Penentu**

Dalam kerangka HAM, subyek yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan agama adalah manusia itu sendiri. Konsekuensi dengan fondasi utama dari HAM yaitu martabat (*dignity*) yang inheren pada semua manusia secara setara, manusia adalah yang memiliki determinasi dan kedaulatan untuk memutuskan apa yang religius menurut mereka sehingga dilindungi dalam KBB. Dalam kerangka HAM, alih-alih mendefinisikan 'dari luar' apa yang dapat dilindungi sebagai agama, KBB menyerahkan wewenang pendefinisian kepada manusia.

Dalam hal ini, apa yang dilindungi KBB adalah manusia dan bukan agama pada dirinya sendiri. Dengan manusia sebagai subyek penentu pendefinisian, agama akan didefinisikan dengan sangat beragam oleh manusia yang beragam pula. Pendefinisian



yang beragam ini direkognisi secara inklusif dalam kerangka HAM dan KBB. Komitmen HAM terhadap pluralitas dalam hal ini adalah komitmen HAM terhadap semua manusia dengan segala preferensi keagamaan mereka yang beragam.

Singkatnya, agama dalam kerangka HAM dan KBB selalu dilihat dari sudut pandang manusia atau masyarakat yang menghidupinya. Dengan demikian, yang paling menentukan dalam pendefinisian agama adalah *religion-making from below*. Setiap bentuk *religion-making from above* atau *expert religion* mesti merekognisi secara inklusif keberagaman keberagaman tanpa preferensi tertentu terhadap definisi atau bentuk agama tertentu.

### **Prinsip-prinsip Mendasar dalam Pendefinisian**

Bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama untuk mendefinisikan agama, pertanyaan yang paling sering muncul adalah soal ukuran dan batasan yang dipakai untuk menerima suatu klaim.

Pertanyaan ini datang dari kekhawatiran akan munculnya klaim-klaim liar yang tak beralasan dan bahkan membahayakan. Merespon persoalan ini, alih-alih memberikan ambang batas

tertentu, kerangka HAM dan KBB memberikan prinsip minimum yang universal dan bukan sebuah definisi pembatas yang terstandarisasi. Dengan demikian, pendefinisian agama adalah artikulasi tentang apa yang signifikan secara eksistensial bagi dan dari manusia itu sendiri, karena berkaitan dengan keyakinan-keyakinan eksistensial yang membentuk identitas dan praktik hidup seseorang.

Secara prinsip, keterkaitan antar struktur HAM menjadi prinsip pembatas yang inheren. Suatu hak atau kebebasan tertentu, termasuk hak dan kebebasan beragama, tidak boleh melanggar poin HAM yang lain. Artinya, suatu pendefinisian agama, sekalipun dijamin dalam KBB, tidak boleh berimplikasi pada pelanggaran hak dan kebebasan lain dalam kerangka HAM. Dalam kerangka yang demikian, klaim-klaim liar yang tak beralasan dan membahayakan tidak dimungkinkan.

Catatan lain yang menjadi prinsip penting dalam soal pendefinisian agama adalah karakter diskursif dari agama sebagai ruang dinamika pluralitas pemahaman dan interpretasi terhadapnya. Pendefinisian agama mesti dilakukan dalam konteks pluralitas yang menjamin kebebasan artikulasi di mana setiap


suara yang mendefinisikan mesti direkognisi secara inklusif dalam upaya mendiskusikan “agama”.

Dalam sejarahnya, pedefinisian agama juga cenderung lebih dinamis seiring perubahan-perubahan yang dialami manusia dalam beragam aspek kehidupannya yang terkait dengan dimensi keagamaan. Dengan demikian, definisi agama tidak pernah final. Ia bukan kategori yang *fixed*.

Pada akhirnya, agama—terutama pada tataran regulasi—seyogyanya juga dipahami secara sangat luas dan bebas (*freely articulated*), sebab yang berhak untuk hal itu adalah manusia yang sangat beragam. Preferensi eksklusif terhadap definisi, kriteria, atau bentuk agama tertentu dengan demikian sangat bertentangan dengan prinsip paling mendasar dari HAM. Ia mencakup keyakinan-keyakinan teistik, non-teistik, ateistik, dan juga hak untuk tidak menganut agama atau keyakinan tertentu. Dengan begitu, hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan juga dijamin kepada mereka yang bukan monoteis, tidak memiliki (konsep) nabi, dan berbasis tradisi lisan.

# **Penghayat Kepercayaan dan Rekognisi yang Belum Pungkas**

**Abd. Rasyid**



**K**asus pelanggaran kebebasan beragama yang melibatkan kelompok masyarakat adat (*indigenous people*) dan penghayat kepercayaan berpotensi terjadi dalam banyak lini. Salah satu contohnya berkaitan dengan aturan administrasi kependudukan yang regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan 'UU Adminduk'). Berdasarkan isinya, UU tersebut meregulasi segala dokumen yang berkorelasi dengan identitas pribadi setiap warga negara (*civil society*), seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran dan nikah, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Dalam UU Adminduk tersebut, termuat salah satu keharusan (terutama dalam KTP) bagi setiap warga negara untuk mencatatkan identitas agama yang mereka pilih. Keharusan yang disyaratkan dalam regulasi itu menjadi persoalan serius bagi beberapa komunitas keagamaan, khususnya bagi mereka yang komunitasnya tidak mendapatkan pengakuan dari pihak negara, seperti kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Pasalnya, keharusan untuk mencantumkan identitas keagamaan individu seseorang tersebut terkesan tebang

pilih. Regulasi tersebut menyaratkan bagi masyarakat yang identitas keagamaanya masih dan belum mendapat pengakuan dari negara seperti masyarakat adat untuk memilih dua opsi; antara mengosongkan kolom agama atau memilih salah satu dari enam agama yang telah diakui negara.

Dipilihnya dua opsi tersebut menjadi masalah tersendiri bagi internal kelompok penghayat dan masyarakat adat. Jika mereka memilih untuk tidak mencantumkan afiliasi keagamaan mereka, diskriminasi berdasarkan gender dan penganaktirian dari negara menjadi salah satu konsekuensinya. Padahal, pilihan untuk mengosongkan identitas keagamaan dalam KTP itu tidak seharusnya menjadi alasan negara untuk merestriksi kelompok masyarakat adat untuk menikmati fasilitas umum dan mendapat hak-hak sipil, seperti pada aspek pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Meskipun Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 telah menjadi angin segar bagi upaya merekognisi masyarakat adat, tetapi ketimpangan-ketimpangan dalam tahap pelaksanaannya masih terus berlanjut.

Putusan MK tersebut tentunya membawa hal positif untuk merekognisi kelompok penghayat dan masyarakat adat agar memiliki hak-hak sipil seperti kelompok agama lainnya. Namun,

meskipun putusan tersebut tampak akomodatif, ia tidak lepas dari masalah dan kritik. Misalnya penilaian Zainal Abidin Bagir yang menyampaikan beberapa catatan penting; pada satu sisi, Bagir mengapresiasi diterimanya permohonan uji materil dari Pemohon. Ia menemukan bahwa hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam mengelola kondisi kebebasan beragama di Indonesia, sementara pada saat yang sama membantu kelompok minoritas hidup berdampingan dengan kelompok agama lain. Namun, di sisi lain, Bagir menilai putusan MK masih jauh dari ideal. Terdapat ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan apa yang disebut “agama” dan “kepercayaan”. Menurutnya, pemahaman Mahkamah Konstitusi tentang pengertian “agama” dan “kepercayaan” tidak sesuai dengan makna istilah “agama atau kepercayaan” dalam ICCPR.

Mengacu pada Komentar Umum ICCPR No. 22 Tahun 1993, “kepercayaan” seharusnya dipahami sebagai keyakinan yang mencakup segala bentuk agama, baik yang non-teistik ataupun ateis. Pada tahap ini, tidak ada batasan antara apa yang disebut dengan “agama” dan “kepercayaan” pada satu definisi yang terinstitusionalisasi. Elizabeth Shakman menggunakan istilah *lived religion*; cara beragama yang dipraktekkan oleh para

pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, MK lebih mengedepankan “agama” dan “kepercayaan” sebagaimana yang dikonstruksi oleh institusi politik—dalam hal ini pemerintah—untuk meregulasi antara apa yang dapat dianggap sebagai agama dan yang tidak.

Dalam kaitannya dengan problem tersebut, putusan MK itu berkorelasi dengan UU No.1/PNPS/1965 (UU Penodaan Agama). Klasifikasi dan definisi “agama” yang termuat dalam bagian Penjelasan UU Penodaan Agama sangat berpengaruh terhadap pemberian hak-hak kewarganegaraan penganut/penghayat aliran kepercayaan dan kelompok penganut agama lokal (masyarakat adat). Pendefinisian “agama” yang diaktori oleh pihak pemerintah itu terlalu mengistimewakan dan hanya mengadopsi definisi “agama” sebagaimana yang dipraktikkan oleh kelompok dominan, yaitu Islam dan Kristen.

Pendefinisian demikian menyebabkan kelompok-kelompok yang secara definitif memiliki konsep yang sepenuhnya berbeda dengan kelompok dominan kehilangan akses atas hak-hak kewarganegaraan mereka. Kasus semacam ini kemudian seringkali diterima oleh mereka yang menganut agama lokal seperti penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.



Kedua kelompok ini—penghayat kepercayaan dan masyarakat adat—dikategorikan sebagai golongan yang secara khusus diawasi oleh pemerintah dan diusahakan agar pemahamannya sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka diposisikan sebagai kelompok yang terindikasi memiliki paham keagamaan yang “sakit”, sehingga ada upaya dari pihak pemerintah—dalam hal ini dipasrahkan kepada Departemen Agama—untuk menjadikan dirinya sebagai “dokter teologi” yang dapat mengarahkan kelompok-kelompok itu pada pandangan yang “sehat”.

Jika pemerintah memposisikan diri bak dokter yang alih-alih dapat menyetatkan kelompok yang dianggap bermasalah, fakta di lapangan malah menunjukkan sebaliknya; diskriminasi itu tidak sepenuhnya hilang, melainkan bermetamorfosa dalam bentuk yang baru. Misalnya, konsekuensi lanjutan dari tidak diakuinya penganut/penghayat kepercayaan di kolom KTP, yang juga berkonsekuensi pada banyak hal, seperti anak-anak dari penghayat dan masyarakat adat tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, penolakan untuk mendapat lapangan pekerjaan, serta masalah lahan penguburan.

Pada sisi yang lain, produk hukum yang diintroduksi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri)

berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 (Permendagri 118/2017) tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, juga sama bermasalahnya. Singkatnya, Permendagri ini mengatur dua jenis dokumen catatan sipil, yaitu kartu keluarga (KK) serta akta pencatatan sipil.

Pada tahap ini, Kemendagri mengizinkan pencatuman “Kepercayaan terhadap Tuhan YME” untuk dicantumkan pada kolom agama di KTP dan di dalamnya juga tersedia dua jenis kolom, satu dengan kolom agama, sementara jenis lainnya dengan kolom kepercayaan, tetapi dengan akses yang sangat terbatas.

Dalam pelaksanaan putusan MK, khususnya pada reformasi sistem informasi administrasi publik terkait surat edaran Dukcapil, kini dikenal dua pilihan kategori pendaftaran yaitu kolom “agama” dan “kepercayaan”, yang diwakili oleh dua KTP berbeda. Spesifik pada kolom agama hanya dapat memilih salah satu dari enam agama yang diakui, sementara pada kolom kepercayaan hanya ada satu pilihan yaitu “Kepercayaan terhadap Tuhan YME”, tanpa menyebutkan nama agamanya. Masalahnya di sini ialah penamaan kepercayaan itu secara simplistik menyamaratakan dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok penghayat/kepercayaan dengan kelompok penganut agama leluhur pada satu istilah yang sama.

Cara yang dipakai Kemendagri adalah dengan perbedaan biner antara “agama” dan “kepercayaan”, yang dalam konteks tertentu tidak terlalu membantu upaya untuk menghilangkan diskriminasi, persekusi, kekerasan, *labelling*, dan stigma sosial. Alih-alih memperbaiki, regulasi yang diciptakan Kemendagri justru memperburuk apa-apa yang tidak sesuai dengan UU Adminduk Kependudukan.

Kegagalan Kemendagri seperti tergambar pada regulasi yang diatur dalam Blangko Kartu Keluarga (KK) Pasal 3 ayat (4) huruf “h”. Dalam pasal itu, ketentuan dan formulasinya masih sama seperti semula; hanya memberikan kesempatan bagi penganut “agama resmi” untuk mencantumkan agama mereka pada kolom KK, sementara bagi penganut kepercayaan opsionalnya sangat terbatas.

Ini menegaskan bahwa status kewarganegaraan penganut kepercayaan tidak sepenuhnya direkognisi oleh negara, untuk tidak mengatakannya secara sengaja dieliminasi. Negara memberikan diferensiasi secara biner antara apa yang disebut “kepercayaan” dengan “agama” untuk memudahkan mereka mencatat hal-hal yang bersifat administratif. Perbedaan biner itu secara efektif dapat memudahkan negara menyelesaikan administrasi penganut

kepercayaan secara cepat, namun pada saat bersamaan, cara demikian justru mengarah pada upaya simplifikasi cara beragama penganut kepercayaan yang sangat heterogen dan kompleks.

Simplifikasi ini tidak hanya berefek pada tereliminasi hak-hak kelompok penganut kepercayaan, kelompok-kelompok keagamaan lain seperti pemeluk agama-agama leluhur dan penganut agama dunia kelas kedua seperti Baha'i, Shinto, dan Sikh turut merasakan efek dari Permendagri tersebut. Oleh pemerintah, mereka diklasifikasikan dan diringkus pada satu term yang sama. Padahal antara apa yang disebut aliran kepercayaan, agama leluhur, atau penganut agama-agama dunia kelas kedua memiliki ajaran, doktrin, ataupun praktik keagamaan yang sepenuhnya diferensiatif.

Samsul Maarif mengidentifikasi penganaktirian kelompok-kelompok keagamaan seperti penghayat sebagai perpanjangan tangan dari penggunaan politik agama yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Pada masa penjajahannya, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pembedaan antara Islam dan adat yang memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengurai agitasi dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam; dan Kedua, menjadikan kelompok adat sebagai afiliasi mereka. Hasilnya,

Negara memberikan diferensiasi secara biner antara apa yang disebut “kepercayaan” dengan “agama” untuk memudahkan mereka mencatat hal-hal yang bersifat administratif. Perbedaan biner itu secara efektif dapat memudahkan negara menyelesaikan administrasi penganut kepercayaan secara cepat. Namun, pada saat bersamaan, cara demikian justru mengarah pada upaya simplifikasi cara beragama penganut kepercayaan yang sangat heterogen dan kompleks.

kelompok Islam tidak hanya menganggap Belanda sebagai musuh satu-satunya, lebih daripada itu, kelompok adat turut diposisikan sebagai lawan kelompok Islam. Kebijakan pemerintah Belanda itulah yang berdampak pada polarisasi dan diferensiasi antara agama dan adat yang berlangsung sampai zaman kiwari kini, termasuk di dalamnya perihal regulasi Adminduk Permendagri yang tampak masih mengadopsi warisan koloni Belanda.

Namun demikian, penting untuk dicatat dan diapresiasi, meski Kemendagri tidak memberikan opsi pencatuman “kepercayaan” pada kolom KK, tetapi pada Pasal 8 huruf h bagian (5) tentang Blangko Register Akta Pencatatan Sipil, Kemendagri menyediakan kolom “kepercayaan” yang bersandingan dengan “agama”. Di antara sekian regulasi baru terhadap penganut aliran kepercayaan, terutama pasca-putusan yang diterbitkan oleh MK pada 2017 silam, inilah satu-satunya aturan dari Kemendagri yang menunjukkan “keberpihakan”-nya kepada kelompok masyarakat adat, meski di dalamnya masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum usai.

Tantangan yang dihadapi masyarakat dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dalam konteks Indonesia, tantangan itu salah satunya mewujud dalam UU Adminduk tahun 2006.

Adanya pengharusan untuk menyantumkan kolom agama pada salah satu dokumen administrasi kependudukan itu menyebabkan mereka tidak dapat menikmati fasilitas dari negara, yang juga mengakibatkan anak-anak dari masyarakat adat tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, penolakan untuk mendapat lapangan pekerjaan, serta masalah lahan penguburan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan adat khususnya telah mengambil langkah penting dalam memajukan hak-hak mereka sebagai perempuan dan sebagai masyarakat adat melalui penggunaan kerangka hak asasi manusia (HAM). Menempatkan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, perempuan adat bekerja untuk mengamankan hak-hak yang saling terkait ini dengan menggunakan instrumen HAM internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Perempuan adat memahami hak-hak perempuan dan HAM sebagai dua bagian dari keseluruhan yang koheren dan kolektif. Namun, interpretasi konvensional tentang penerapan HAM sering mengotak-kotakkan perangkat hak perempuan masyarakat

adat sebagai hal berbeda, sehingga kadang-kadang membuat mereka bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, cara-cara perempuan adat mengklaim dan menggunakan HAM seringkali dianggap menyimpang dari kerangka HAM konvensional.

Namun, alih-alih menyebabkan perselisihan, perbedaan itu justru memberikan titik keterlibatan yang dinamis, memperkuat pemahaman dan penerapan HAM lintas budaya (*cross-cultural*) yang mempromosikan hak-hak perempuan adat dan meningkatkan kerangka hak asasi manusia itu sendiri.

Perempuan adat berusaha melindungi dan memajukan prinsip dasar HAM, termasuk ketidakterpisahan dan universalitas HAM, yang memengaruhi masing-masing dengan perspektif perempuan penghayat dan adat yang unik. Perempuan adat memanfaatkan ragam instrumen internasional (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) untuk mempromosikan hak-hak mereka sebagai perempuan dan hak-hak kolektif masyarakat adat, dengan mempertimbangkan gender dan prinsip non-diskriminasi.



Berdasarkan CEDAW, perempuan adat berusaha menemukan titik keselarasan antara instrumen HAM internasional dan nilai-nilai serta praktik lokal yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan, sehingga mempromosikan kesetaraan gender dan identitas budaya sebagai dua dasar penting untuk menikmati hak asasi manusia sepenuhnya.

Perempuan pribumi juga sering menjadi praktisi kedokteran, farmakologi, botani, dan nutrisi, serta penjaga teknologi pertanian yang menopang polikultur yang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Selain menjadi penjaga pengetahuan lingkungan, teknis, ilmiah, budaya, dan spiritual, perempuan pribumi juga menjadi penyampai utama pengetahuan ini kepada generasi muda.

Sayangnya, semangat yang dibangun dalam konvensi CEDAW itu tidak mewujud dalam UU Adminduk. Dalam tahap realisasinya, UU Adminduk di atas tidak mengakomodasi kepentingan kelompok penghayat dan masyarakat adat. Hal ini bisa dibuktikan dengan: (1) tidak adanya pengakuan (*recognition*) secara spesifik terhadap hak-hak administratif masyarakat adat yang berkaitan dengan gender di dalamnya; (2) pembatasan aktivitas masyarakat

dalam bentuk pernikahan; (3) tidak adanya politik akomodatif terhadap mereka.

Ketika kelompok superior mencoba untuk merestriksi masyarakat lokal, pada momentum tertentu ia akhirnya melahirkan suatu bentuk eksklusif. Dalam permasalahan ini, Schumpeter mengistilahkannya dengan “*the process of creative destruction*”. Pada tahap itu, terutama jika dikorelasikan dengan kasus UU Adminduk, pernyataan Schumpeter itu hendak mengarahkan pada bagaimana negara menggunakan kekuatannya sebagai hal absolut, yang pada satu sisi memiliki kewenangan penuh untuk menciptakan keteraturan sekaligus pembatasan.

Padahal dalam beberapa hal, masyarakat adat telah aktif di semua bidang politik dan sering memainkan peran aktif dalam semua sektor kepemimpinan, baik dalam pemerintahan lokal dan teritorial, baik di arena nasional dan internasional, seperti misalnya menjabat sebagai walikota, anggota dewan, anggota parlemen dan wakil nasional. Perempuan adat telah bekerja untuk memengaruhi debat internasional tentang lingkungan, ekonomi, kekayaan intelektual, dan hak kolektif masyarakat adat, di antara isu-isu lainnya.

Sampai titik ini, setidaknya bisa dilihat bahwa dibanding kelompok mayoritas, kelompok masyarakat penghayat dan juga masyarakat adat selalu dinomorsekiankan dari pelayanan publik dan dalam banyak hal seringkali didiskriminasi. Dalam beberapa kasus, pernikahan masyarakat penghayat masih saja tidak diakui, bahkan dalam kasus yang lain stigma-stigma pejoratif—seperti dianggap *syirik* dan jauh dari ajaran agama “yang dinormalisasi benar”—terus ditempelkan kepada mereka.

Meskipun ada pengakuan atas hak penghayat secara khusus, masyarakat penghayat di Indonesia masih menghadapi marginalisasi dan diskriminasi. Masyarakat adat seringkali harus berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya. Bahkan, mereka sering menghadapi kendala seperti proses birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan dinamika kekuatan yang timpang.


# **Perjalanan Penghayat Kepercayaan**

**Rohmat Hidayat**

**B**angsa Indonesia dikenal karena keramahan dan sopan santunnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban luhur. Dalam banyak tulisan tercatat bahwa jauh sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia telah memiliki pegangan hidup yang dijalankan sebagai bakti dan rasa syukur atas hidup yang gemah ripah loh jinawi. Patokan hidup yang dimiliki antara lain dikenal sebagai ragam kepercayaan, misalnya agama Kapitayan.

Ketika banyak agama masuk, keraguan mulai timbul karena pengaruh agama-agama tersebut. Hal ini kemudian juga dipengaruhi peneliti Belanda yang menyebut keyakinan leluhur sebagai animisme atau dinamisme. Sebagian pemeluk agama leluhur bertahan, tetapi ada juga yang berpindah karena hidupnya tersudut dianggap belum beragama atau tidak beragama. Padahal dalam pembentukan Pancasila sendiri banyak mengambil inspirasi dari penghayat kepercayaan.

Dalam perjalanannya, ketika muncul kesadaran bahwa nilai-nilai ajaran kepercayaan merupakan warisan bernilai dari leluhur, barulah perhatian dan kebijakan dari instansi terkait dapat dirasakan manfaatnya oleh penghayat. Sejumlah peraturan yang melindungi penghayat bersumber dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-



tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Jaminan perlindungan melalui administrasi bagi penghayat juga sangat dinamis. Penghayat masih bisa merasakan bagaimana menjadi korban diskriminasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. Berkat ijin Tuhan Yang Maha Esa dan perjuangan para tokoh, saat ini, pelayanan pemerintah kepada penghayat sudah membaik. Jika UU Administrasi Kependudukan 2005 menyebabkan kolom agama penghayat ditulis strip, maka pasca-Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat dapat menuliskan kepercayaan di kolom kepercayaan di KTP.

Terkait pencatatan perkawinan dan layanan pendidikan misalnya, juga sudah ada perbaikan regulasi meskipun dalam implementasinya masih banyak kekurangan. Terkait sikap politik, organisasi penghayat tidak berafiliasi pada partai politik manapun, akan tetapi sangat mendukung proses

pemilu yang demokratis dan terlibat dalam berbagai kegiatan kampanye pemilu damai. Organisasi juga tidak melarang anggotanya menjadi kontestan pemilu.

Sebagai penghayat, penulis berterima kasih karena pasca- Putusan MK banyak pihak turut menyosialisasikan keberadaan penghayat beserta hak-haknya. Penghayat juga berterima kasih karena telah dilibatkan dalam begitu banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal lain yang perlu disyukuri adalah semakin bertambah kesempatan bagi penghayat untuk menjadi bagian dari aparatur negara. Penghayat tentu senang bisa bermitra dengan instansi terkait baik lembaga negara, LSM, maupun tokoh agama. Sudah banyak tokoh agama yang terbuka untuk berdialog dan bekerja bersama penghayat dalam menjaga toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara.

# **Pengakuan Negara Atas Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Manusia**

**(Merefleksi Peran Negara Pasca-Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-  
XIV/2016)**

**Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.  
Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**



## Abstrak

**D**ari 114 UU sejak putusan MK terkait pencantuman kolom “kepercayaan” dalam KTP, ada beberapa Undang-Undang yang memberikan keadilan bagi penghayat kepercayaan melalui pencantuman kata “kepercayaan” ketika menyebutkan kata “agama”. Namun, sampai saat ini ada 2 Undang-Undang sebelum adanya putusan MK itu yang menjadi masalah bagi penghayat kepercayaan di bidang pendidikan dan UU Nomor 1/PNPS/1965.

## Pendahuluan

Semenjak MK menjatuhkan putusan terbuka untuk umum tujuh tahun silam dalam sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada tanggal 7 November 2017<sup>1</sup> telah meneguhkan pengakuan eksistensi penghayat kepercayaan berdasarkan amanat Undang-Undang

---

1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&-cari=97%2Fpuu>, diakses 5 Oktober 2023.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK melalui amar putusannya mengabulkan permohonan para Pemohon bahwa kesemuanya adalah penghayat kepercayaan, maka kolom agama pada penghayat kepercayaan tidak lagi dikosongkan melainkan tertulis Kepercayaan terhadap Tuhan YME (Kepercayaan). Pengabulan permohonan para Pemohon oleh MK menyebabkan terbukanya perlakuan yang sama dari para aparatur negara dan peraturan perundang-undangan.

Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara dari tindakan pemerintah yang tirani dan absolut.<sup>2</sup> Artikel ini mendeskripsikan bahwa hukum melalui putusan pengadilan dapat menciptakan keadilan dan membuka ruang selebar-lebarnya untuk mengubah keadaan dan perlakuan dari aparatur negara menjadi lebih baik.

---

2 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2018), h. 258.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelusuran undang-undang setelah Putusan MK terkait pencantuman kolom “kepercayaan” dalam KTP sampai dengan saat ini sejumlah 114 (seratus empat belas) Undang-Undang (UU) sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah UU sejak Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 sampai saat ini

Jumlah UU	TAHUN						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	17	29	11	13	24	13	7

*Sumber: Sekretariat Negara Republik Indonesia (2023)*

Akan tetapi, hanya ada beberapa UU yang mencerminkan keadilan bagi penghayat kepercayaan dengan mencantumkan kata “kepercayaan” setelah kata “agama” dalam seluruh aspek kehidupan manusia, seperti perkawinan, pendidikan, pekerjaan melalui sumpah jabatan, kebudayaan dan lain-lain, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berlaku mulai tanggal 29 Mei 2017 terdapat kata “dan” dan “kepercayaan”. Kata “dan” berarti setara antara agama dan kepercayaan, dan kepercayaan diakui

oleh Negara sebagai keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

Penjelasan Pasal 3 huruf b UU Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan, “Yang dimaksud dengan ”asas keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.”

Penjelasan Pasal 5 huruf d menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘ritus’ adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.”

Ritus—berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya—diakui sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat yang harus dilindungi secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi, “Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2019 menyatakan, “Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan”, dan Pasal 81 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 2019 menyatakan, “Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.”.

Perkawinan penghayat kepercayaan sejak tahun 2007 dapat dicatatkan oleh negara kantor dinas kependudukan dan catatan sipil<sup>3</sup> berdasarkan Peraturan

---

3 Reza Gunadha dan Ria Rizki Nirmala Sari, Jokowi, Ini Kata Umat, <https://bangkitnyaagamaadatnusantara.wordpress.com/2019/07/24/pernikahan-penghayat-kepercayaan-kini-diakui-jokowi-ini-kata-umat/>, diakses

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, walaupun hukum sudah mengatur perlindungan penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan, tetapi praktiknya pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan seringkali ditolak oleh Kantor Catatan Sipil.

3. Penjelasan Pasal 28 ayat (4) huruf g UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat rentan di antaranya individu yang tersisihkan secara sosial karena agama/kepercayaan, ras atau suku, orientasi seksual, identitas gender, penyakit, serta status kewarganegaraan;
4. Adanya pengakuan negara untuk memperhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan yang berarti antara agama dengan kepercayaan setara dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan

‘tidak mengganggu ketertiban umum’ antara lain kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.”

5. Pasal 65A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait pengucapan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan dalam jabatan Dewan Komisioner;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b yang menyatakan,

”Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. ...

b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.”;

Pasal 76 ayat (3) huruf b yang menyatakan,

“Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:

- a. ...
- b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.”

Pasal 85 ayat (2) huruf f yang menyatakan,

”Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:

....

- f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan”

Pasal 243 ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan



perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”;

Pasal 300 yang menyatakan,

”Setiap Orang Di Muka Umum yang:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c. menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, Kekerasan, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 302 ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

dan ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”;

Pasal 303 ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal 303 ayat (4) yang menyatakan,

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Berdasarkan penelusuran tersebut, terdapat dua Undang-Undang yang tidak mencantumkan kata “kepercayaan” dan menyisakan permasalahan dengan menghambat perlakuan yang adil bagi penghayat kepercayaan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak terdapat kata “kepercayaan”, hanya ada kata “agama” yang dapat menyebabkan diskriminasi atas layanan pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan. Oleh karenanya, perlunya perubahan terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 untuk menghindarkan adanya perlakuan diskriminasi atas dasar keyakinan terhadap Tuhan YME dalam bidang pendidikan; dan

2. Permasalahan yang masih tersisa adalah masih berlakunya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama, sehingga tata cara ibadah dan hal-hal lain masih merupakan stigma dan kekhawatiran/prasangka, MK juga sudah menyatakan perlunya perubahan ketentuan itu yang semakin mendesak akibat adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri (persekusi) agar tidak merugikan kelompok minoritas seperti penghayat kepercayaan demi menjaga dan mengawal konstitusi yakni dengan melakukan perubahan UU Nomor 1/PNPS/1965.<sup>4</sup>

Ketika penghayat kepercayaan sebagai kelompok minoritas berhadapan dengan aparat penegak hukum, maka posisi mereka akan lemah jika tidak ada pengakuan dari negara secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengakuan Kepercayaan Arat Sabulungan bagi masyarakat Kepulauan

---

4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Pearturan Presiden Sebagai Undang-Undang, h. 540.

Ketika penghayat kepercayaan sebagai kelompok minoritas berhadapan dengan aparat penegak hukum, maka posisi mereka akan lemah jika tidak ada pengakuan dari negara secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, tetapi sayang sekali Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara itu. Pasal 5 huruf c Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu:

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat *salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”

Hanya menyebutkan adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat *salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat, tanpa mencantumkan adat dan budaya masyarakat lainnya, yang didalamnya ada penghayat kepercayaan beserta adat dan

budayanya yang jika tidak dilestarikan akan menjadi punah. Ada baiknya antara UU Provinsi di seluruh wilayah Indonesia terintegrasi dengan UU Pemajuan Kebudayaan. Karakteristik adat dan budaya masyarakat Kabupaten Mentawai yang khas, tidak terakomodir secara bersama-sama dengan 11 kabupaten lainnya yang termasuk dalam wilayah Sumatera Barat yang sarat akan nuansa syariat Islam pada Pasal 5 huruf c UU Provinsi Sumatera Barat. Nilai falsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” yang dianut masyarakat beretnis Minangkabau yang tertuang pada norma tersebut, tidak berlaku mutlak dan tidak pula menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Mentawai.<sup>5</sup>

Mereka terlambat dalam pengajuan formil pengujian Undang-Undang dan para Pemohon tidak memiliki legal standing. Contoh kasus Sumatera Barat yakni adanya Kepercayaan Arat Sabulungan sebagai sistem kepercayaan orang Mentawai sebagaimana diungkapkan oleh para Pemohon dalam Perkara Nomor 97/PUU-XX/2022 bahwa Arat bagi masyarakat Mentawai adalah keselarasan dengan dunia, pemersatu dengan rumah,

---

5 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 25 Oktober 2022, Telah Melebihi tenggang Waktu, Uji UU Sumbar Fokus pada Uji Materiil, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18639#>, diakses 5 Oktober 2023.

dan jaminan penduduk yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Pada prinsipnya, Arat Sabulungan merupakan suatu pengetahuan, nilai, aturan, dan norma yang dipergunakan oleh masyarakat dalam memahani, serta menginterpretasikan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, yang terdiri dari pola-pola interaksi manusia dengan tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, dan juga benda-benda hasil buatan manusia, yang lambat-laun akan punah jika tidak dilestarikan.<sup>6</sup> Perlunya pendampingan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia mengenai hal ini untuk mempertahankan kebudayaan Arat Sabulungan.<sup>7</sup> Padahal negara telah mengakui seluruh kebudayaan masyarakat Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 2017 (UU Pemajuan Kebudayaan) bahwa negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan keberagaman kebudayaan daerah merupakan

---

6 Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 12 Oktober 2022, hlm. 9.

7 <https://www.mlki.or.id/>, diakses 31 Oktober 2023.



kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Penyebutan hanya 1 budaya dalam UU Sumatera Barat merupakan diskriminasi berdasarkan hukum. Hal ini bertentangan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa,

”Yang dimaksud dengan ‘asas Bhinneka Tunggal Ika’ adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Ketika membandingkan UU Provinsi Sumatera Barat dengan UU provinsi lain tampak bahwa UU provinsi lain tidak menyebutkan satu macam kebudayaan yang ada di provinsi tersebut, misalnya: (1) Pasal 5 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, “suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah memiliki keragaman di

antaranya kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya.”; (2) Pasal 5 huruf d Provinsi Maluku memiliki karakteristik, “suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, kesatuan masyarakat hukum adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan”; (3) Pasal 5 huruf c Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik, “suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan”.

Kesetaraan mengharuskan pejabat dan pihak yang mengendalikan pejabat untuk tidak melakukan diskriminasi antarwarga dengan cara mengabaikan persamaan kepedulian atau menghormati satu kelompok dan memihak kelompok yang lain, pentingnya perhatian dan rasa hormat yang sama sebagaimana seseorang ingin diperlakukan sama dengan orang lain sebagai kesadaran diri dan identitas diri.<sup>8</sup>

---

8 Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, (New York Review: Bloomsbury, 1977). See also Williams, ‘The Idea of Equality’, in P. Laslett and W. Runciman (eds), *Philosophy, Politics and Society* (1962), reprinted in B. Williams, *Problems of the Self* (1973).

Kesetaraan mengharuskan pejabat dan pihak yang mengendalikan pejabat untuk tidak melakukan diskriminasi antarwarga dengan cara mengabaikan persamaan kepedulian atau menghormati satu kelompok dan memihak kelompok yang lain, pentingnya perhatian dan rasa hormat yang sama sebagaimana seseorang ingin diperlakukan sama dengan orang lain sebagai kesadaran diri dan identitas diri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara—mulai berlaku tanggal 15 Januari 2014—tidak mengenal sumpah/janji yang dilakukan menurut Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Pengaturan itu baru berlaku pada tanggal 7 April 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 30 Maret 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yakni Pasal 39 ayat (3), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (7) mengenai kewajiban pengucapan sumpah/janji setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS. Implementasinya pertama kali pelafalan sumpah PNS Penghayat Kepercayaan dilaksanakan 3 (tiga) tahun setelah berlakunya ketentuan itu.

Seorang warga Kota Bandung, Bonie Nugraha Permana, merasa lega setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai PNS. Janji pengabdianya di korps pelayan masyarakat itu dilafalkan sesuai keyakinannya, yaitu penghayat kepercayaan. Pengucapan sumpah jabatan disaksikan langsung oleh Walikota Bandung di Gedung Serbaguna Balai Kota tahun 2020. Ia tampak didampingi pemuka penghayat kepercayaan. Pertama, PNS yang beragama

Islam melafalkan sumpah tersebut. Diikuti kemudian PNS yang beragama Kristen Protestan. Lalu dari keyakinan penghayat kepercayaan. Namun, dalam hal keyakinannya, ini berarti sebuah langkah maju dari pengakuan pemerintah terhadap penghayat kepercayaan. Ia pertama kali disumpah dan dilantik jabatan dalam usia 47 tahun ketika menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha UPT Padepokan Seni Disbudpar Kota Bandung pada 2016. Sumpah jabatan dipimpin oleh Wali Kota Bandung kala itu. Ia mengungkapkan, dirinya mengajukan sendiri ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung agar dilantik dan disumpah sesuai dengan keyakinannya. Hal itu dilakukan setelah adanya mutasi jabatan dari Disparbud ke Dinsos pada 2019. Namun, pada saat itu hanya ada pelantikan jabatan. Sedangkan sumpah jabatan secara kepercayaan penghayat tidak terlaksana karena tidak ada pemuka aliran kepercayaan yang menyaksikan sumpah jabatannya. Setelah itu, ia mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat serta melayangkan surat permohonan terkait sumpah jabatan ke Badan Kepegawaian Negara dan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Barulah kemudian permohonan Bonie dikabulkan BKPP.<sup>9</sup>

---

9 Huyogo Simbolon, 22 Januari 2020, Begini Sumpah Jabatan PNS

Fungsi dan tujuan hukum selaras dengan masyarakat, yakni hukum berlaku secara yuridis, hukum berlaku secara sosiologis, dan hukum berlaku secara filosofis. Hukum berlaku secara yuridis bahwa hukum secara hierarki dan horizontal tidak bertentangan satu sama lain, yang berasal dari kaidah dasar yang sama sehingga jika ada kontradiksi berarti salah satunya bertentangan dengan kaidah dasar tersebut. Hukum berlaku secara sosiologis berarti telah mendapat tempat di dalam kesadaran masyarakatnya. Keberlakuan hukum secara filosofis bahwa hukum sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) negara sebagai nilai norma tertinggi di dalam sistem hukum negara.<sup>10</sup>

Keberlakuan hukum hanya dapat terlaksana jika hukum sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat. Pencapaian nilai kemanusiaan bertujuan untuk kebahagiaan sempurna tidak hanya dalam akal fikiran saja, tetapi juga gabungan dari cipta, rasa, karsa, dan karya menjadi satu-kesatuan dalam jiwa

---

Penghayat Kepercayaan di Bandung, <https://www.liputan6.com/regional/read/4161035/begini-sumpah-jabatan-pns-penghayat-kepercayaan-di-bandung>, diakses 16 Oktober 2023.

- 10 Soejono Soekanto dan Muastafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), h. 13. Dalam Ilham Yuli Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), h. 161.

Pencapaian nilai kemanusiaan bertujuan untuk kebahagiaan sempurna tidak hanya dalam akal fikiran saja, tetapi juga gabungan dari cipta, rasa, karsa, dan karya menjadi satu-kesatuan dalam jiwa manusia, yang akan menghasilkan kearifan tersendiri di dalam kehidupan bersama dalam masyarakat.

manusia, yang akan menghasilkan kearifan tersendiri di dalam kehidupan bersama dalam masyarakat.<sup>11</sup> Kemanusiaan itulah yang diwujudkan dalam sikap dan kebijakan pemerintah untuk setiap orang tanpa terkecuali dalam kehidupan bersama dalam masyarakat untuk kebaikan bersama.

Sependapat dengan pemikiran Anne Phillips yang menjelaskan bahwa masyarakat dalam demokrasi terlibat secara penuh dalam setiap babak penerapan agenda-agenda kebijakan menyebabkan keikutsertaan masyarakat itu dalam proses-proses kebijakan pemerintahan.<sup>12</sup> Perlunya melibatkan seluruh pihak yang akan menerima dampak dari suatu kebijakan yang akan berdialog dalam penyusunan hukum. Perlindungan hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkait dengan kemanusiaan untuk mencapai kesejahteraan hidup, maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum secara maksimal untuk

---

11 Parmono R, "Konsep Nilai Kemanusiaan Di Dalam Filsafat Jawa," *Jurnal Filsafat*, Seri ke 30, Oktober (1999) : 113.

12 Anne Phillips dalam Desmon King and Gerry Stoker, *Rethinking Local Democracy*, (London: Mac Millan Press Ltd., 1996), p. 125. Dalam Faisal Akbar Nasution, *Demokrasi dan Pengaruhnya Bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembangunan Hukum di Indonesia* dalam Susi Dwi Harijanti, (Ed.), *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.*, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011), hlm. 492.



Penghormatan terhadap  
kemanusiaan membentuk  
kehidupan yang baik  
*(constitute to a good life)*

**Mary Edmund**

membentuk kehidupan yang baik. Hal itu juga sepemikiran dengan Mary Edmund yang menyatakan bahwa penghormatan terhadap kemanusiaan untuk membentuk kehidupan yang baik (*constitute to a good life*).<sup>13</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Pada Satuan Pendidikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak seluruh masyarakat untuk dapat mendukung para siswa penghayat kepercayaan yang saat ini banyak bersekolah di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini ada 178 organisasi penghayat kepercayaan dan diperkirakan lebih dari 12 juta penghayat kepercayaan, tetapi yang baru terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sebanyak 102 ribu orang. Bentuk komitmen dari Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah terjadinya intoleransi yang dapat meruntuhkan prasangka yang masih sering mendapat stigma negatif melalui pemberian pemahaman secara masif dan terus-menerus tentang Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Kesadaran itu perlu dibangun bersama karena semua warga

---

13 Mary Edmunds, *A Good Life: Human Rights and Encounters with Modernity*, (Australia: ANU E Press, 2013), p. 32.

negara apapun identitasnya berhak mendapatkan akses layanan pendidikan.

Setelah Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 berlaku, diskriminasi terhadap peserta didik penghayat kepercayaan



masih tampak. Setelah berlakunya Putusan MK tampaknya berdampak pula pada berbagai bidang kehidupan manusia, di antaranya pendidikan, misalnya SMAN 1 Bambang Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menjadi salah satu sekolah yang telah mengakomodasi peserta didik penghayat kepercayaan. Sekolah tersebut memiliki satu orang penyuluh atau tenaga pendidik Kepercayaan yang sudah tersertifikasi sebagai penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME tingkat ahli oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 35 orang alumni penghayat kepercayaan dan saat ini ada 24 (dua puluh empat) peserta didik Penghayat Mappurondo. Pengambil kebijakan di sekolah melakukan pendekatan yang sering dilakukan terhadap perbedaan agama di lingkungan sekolah melalui kampanye toleransi beragama setiap apel pagi dan menyiapkan fasilitas pendidikan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME yang setara dengan agama lain. Toleransi diajarkan dan ditumbuhkan sejak dini yakni keluarga dan tempat pendidik sebagai bekal bagi pelajar yang bertoleransi terhadap perbedaan dalam masyarakat.<sup>14</sup> Lain

---

14 Astrid Faidlatul Habibah, Kemendikbudristek ajak Masyarakat Dukung Siswa Penghayat Kepercayaan, 15 Oktober 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3774972/kemendikbudristek-ajak-masyarakat-dukung-siswa-penghayat-kepercayaan>, diakses 16 Oktober 2023.



*Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama dalam KK dan KTP*

*Sumber: Humas MK Ganie \*



halnya yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang memiliki jumlah penghayat kepercayaan lebih dari 150 ribu orang bahwa fasilitas KTP belum dimanfaatkan banyak penghayat kepercayaan, di antaranya hanya 10 persen orang yang berani mencantumkan kepercayaannya di kolom keterangan agama di KTP, karena mereka masih takut dipersulit atau tidak mendapat perlakuan baik dari pemerintah dan lingkungan sekitar. Selain itu, belum ada jaminan atas hak untuk mendapat pendidikan sesuai kepercayaannya disebabkan belum adanya wadah di bidang tersebut dan hak untuk melangsungkan upacara adat sesuai ajaran kepercayaannya.<sup>15</sup>

Terkait bidang profesi dan penghidupan layak, salah satunya profesi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia hanya mencantumkan kata “agama” dan tidak mengenal istilah Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenal kata “kepercayaan” dalam Pasal 22 ayat (1)

---

15 Pemkab Tulungagung Jamin Perlakuan Setara bagi Penghayat Kepercayaan, 22 Agustus 2023, <https://www.antarane.ws.com/berita/3692397/pemkab-tulungagung-jamin-perlakuan-setara-bagi-penghayat-kepercayaan>, diakses 16 Oktober 2023.

terkait pengucapan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya dan Penjelasan Pasal 23.

Sebelumnya pada tahun 2015 terdapat kasus yang dialami oleh salah seorang penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang berasal dari Organisasi Bangsa Batak (UBB) yang gagal dalam seleksi penerimaan TNI karena berstatus sebagai penghayat kepercayaan. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi mengadakan Rapat Tindak Lanjut Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait perikehidupan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang telah dilakukan pada 7 Desember 2015. Peserta rapat terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat Kemenkumham; Biro Kepegawaian Kemendikbud; Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri; Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN Badan Kepegawaian Negara; Deputi II Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopolkhukam; Pusat Komunikasi Publik Kemenhan; SSDM Polri; dan Akademisi. Hasil diskusi didapat beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Dari aspek legitimasi formal, keberadaan penghayat sangat kuat kedudukannya

2. Forum sepakat tidak lagi mempersoalkan penerimaan PNS, TNI/POLRI dari kalangan penghayat kepercayaan karena proses penerimaan pegawai di lingkungan pegawai negara melalui merit system yang tanpa diskriminasi. Persoalannya hanya berada pada mekanisme teknisnya
3. Rekrutmen dan pengisian form agama tidak dipersoalkan, yang dipersoalkan adalah kinerja
4. Forum ini adalah forum yang strategis untuk membahas pengembangan dan pembinaan PNS, TNI, POLRI,
5. Akan ada integrasi kegiatan dalam persoalan pembahasan penghayat kepercayaan.

Adapun rencana tindak lanjut dari rapat ini adalah:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara intensif yang melibatkan unsur TNI, Polri dan masyarakat umum
2. Perlu adanya rapat tindak lanjut guna membahas acuan dan pedoman di dalam sistem perekrutan PNS, TNI/Polri bagi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME.<sup>16</sup>

---

16 Rapat Pembahasan Persoalan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan





Pada perkembangannya, tata cara pendaftaran Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Reguler TA 2023. Terdapat 96 prodi atau jurusan yang dibutuhkan dalam penerimaan Pa PK TNI tahun 2023. Pendaftaran dan verifikasi data di lokasi pendaftaran Pa PK TNI dibuka hingga tanggal 27 Oktober 2023 terdapat 18 syarat di antaranya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Menganut salah satu Agama/Penghayat Kepercayaan).<sup>17</sup>

Bidang kehidupan manusia lainnya yakni perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan Penghayat

---

Yang Maha Esa Dalam Proses Penerimaan PNS dan TNI/Polri, 19 Februari 2016, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/rapat-pembahasan-persoalan-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa-dalam-proses-penerimaan-pns-dan-tnipolri-3/>, diakses 16 Oktober 2023.

- 17 Lanny Latifah, Tata Cara Pendaftaran Perwira Prajurit Karier TNI 2023, Dibuka Hingga 27 Oktober , 4 Oktober 2023, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/10/04/tata-cara-pendaftaran-perwira-prajurit-karier-tni-2023-dibuka-hingga-27-oktober>, 16 Oktober 2023.

Kepercayaan pada tahun 2000 setelah Putusan MK masih belum dapat tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang pada akhirnya PTUN menjatuhkan sanksi yang mengharuskan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan kepada Disdukcapil.<sup>18</sup>

Penegakan hukum yang adil dan merata merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan untuk menyeimbangkan hak dan kepentingan secara adil. Hukum itu untuk memajukan keberagaman dibandingkan keseragaman, dan kebijakan yang saling mendukung pemahaman tentang perbedaan, dan secara efektif untuk melindungi kebebasan agama atau kepercayaan sebagai HAM yang fundamental.<sup>19</sup> Kolaborasi dan sinergi secara kesinambungan satuan Dinas Pendidikan, MLKI, penyuluh sampai dengan pendidik di tingkat sekolah agar edukasi dan literasi terkait dengan penghayat kepercayaan dapat berlanjut.<sup>20</sup>

---

18 Kelumit Kisah Penghayat sebelum “Kepercayaan” dicatat di KTP, 27 Februari 2019, <https://tirto.id/kelumit-kisah-penghayat-sebelum-kepercayaan-dicatat-di-ktp-dhTF>, diakses 17 Oktober 2023.

19 Irene Khan, *Freedom of Religion or Belief and The Law: Current Dilemmas and Lessons Learned*, Rome, Italy: International Development Law Organization (IDLO ), 2016, P. 3 and 7.

20 Hana Dewi Kinarina Kaban, Kemendikbudristek beri edukasi soal Peng-

Hukum itu untuk memajukan keberagaman dibandingkan keseragaman, dan kebijakan yang saling mendukung pemahaman tentang perbedaan, dan secara efektif untuk melindungi kebebasan agama atau kepercayaan sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Terkait kematian khususnya permasalahan tempat pemakaman dan ibadah bagi penghayat kepercayaan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan meliputi:

- a. administrasi organisasi penghayat kepercayaan;
- b. pemakaman; dan
- c. sasana sarasehan atau sebutan lain.

Hingga saat ini, tempat pemakaman bagi penghayat kepercayaan masih menjadi masalah walau ketentuan itu sudah berlaku sejak tahun 2009.

Ada 2037 penghayat kepercayaan yang kini sedang belajar, mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.<sup>21</sup> Terkait pendidikan telah diatur Undang-Undang Nomor

---

hayat Kepercayaan, 14 Oktober 2023, <https://www.antarane.ws.com/berita/3773523/kemendikbudristek-beri-edukasi-soal-penghayat-kepercayaan>, diakses 16 Oktober 2023.

21 Nurhadi Sucahyo, 10 April 2018, Penghayat Kepercayaan: Setelah Putusan MK dan Kolom KTP, <https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-ke->

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan,

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”;

Pasal 15 yang menyatakan, “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.”; dan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketika menelusuri UU Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada pengaturan mengenai pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi peserta didik penghayat kepercayaan.

---

percayaan-setelah-putusan-mk-dan-kolom-ktp/4340417.html, diakses 5 Oktober 2023.

Seorang siswa penghayat kepercayaan di sekolah 'terpaksa' mengikuti mata pelajaran salah satu agama. Namun, kondisi tidak nyaman yang dirasakan membuatnya memutuskan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama yang tidak diimaninya

Pada tahun 2021, seorang warga Dusun Wonogiri Kidul, Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, merasa disingkirkan oleh teman-temannya saat mengikuti pelajaran agama sejak SD sampai SMA. Dirinya merupakan siswa penghayat kepercayaan di sekolah yang akhirnya 'terpaksa' mengikuti mata pelajaran salah satu agama. Kondisi tidak nyaman yang dirasakan membuatnya memutuskan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama yang tidak diimaninya. Nilai mata pelajaran agama itu pun kosong di buku rapor. Demikian juga terjadi dengan kedua adik perempuannya. Pengalaman yang sama juga dialami saat mendaftarkan sekolah anak di Taman Kanak-kanak (TK). Ada pelajaran rohani bahwa anak harus memilih mau ikut agama.

Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Magelang mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada sekolah maupun lembaga pendidikan di Magelang memberikan fasilitas bagi anak-anak penghayat kepercayaan. Ada sekitar 5 orang di Kabupaten Magelang yang sudah dilatih hingga mengantongi sertifikat sebagai penyuluh penghayat kepercayaan dari Kemendikbudristek. Sertifikat tersebut menandakan bahwa mereka sudah berkompeten dan siap untuk

disalurkan ke sekolah atau lembaga pendidikan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada sekolah yang mau menampung mereka dengan alasan tidak ada dasar aturannya.

Data Dewan Musyawarah Daerah MLKI Kabupaten Magelang mencatat, pada tahun ajaran 2017/2018 ada sebanyak 73 peserta didik penghayat kepercayaan yang tersebar Kabupaten Magelang, di antaranya di Kecamatan Dukun, Pakis, Sawangan, Kaliangkrik, dan paling banyak di Kecamatan Borobudur. Pada tahun ajaran 2020/2021 bertambah menjadi 105 peserta didik, dari jenjang SD hingga SMP. Kikis menyebutkan ada sekitar 13 kelompok penganut penghayat kepercayaan yang tersebar di Kabupaten Magelang. Dalam satu kelompok beranggotakan puluhan hingga seratusan penganut. Kikis dan warga penghayat kepercayaan lainnya sangat berharap anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan kepercayaan, setara dengan anak-anak penganut agama lain yang diakui negara.

Salah seorang guru SD Negeri Kapuhan 2 Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Mahmudah mengungkapkan, di sekolahnya memang tidak ada mata pelajaran agama penghayat kepercayaan. Selain karena tidak ada pengajarnya, juga tidak ada pedoman kurikulum dari dinas. Mahmudah menjelaskan,



Warga penghayat kepercayaan sangat berharap anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan kepercayaan, setara dengan anak-anak penganut agama lain yang diakui negara.

belum pernah ada permintaan dari orangtua/wali agar sekolah menyediakan layanan pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan. Dia sendiri mengetahui jika ada banyak warga, termasuk anak-anak, penganut agama tersebut di desa-desa sekitar sekolahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Sujoko mengungkapkan, pada tahun ajaran 2021/2022 terdapat seorang peserta didik yang mengaku sebagai penganut penghayat kepercayaan yang menjadi kasus pertama dalam sejarah di sekolah Jalan Magelang-Boyolali itu. Kasus ini menjadi kasus baru bagi sekolahnya, sebab sejauh ini tidak ada mata pelajaran penghayat kepercayaan dan tidak ada pengampunya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Disdikbud Kabupaten Magelang terkait persoalan ini agar siswa tersebut mendapatkan haknya belajar agama.

Disdikbud Kabupaten Magelang, Azis Amin Mujahidin mengakui bahwa sejauh ini memang belum ada pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan yang diajarkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Magelang. Hal itu karena belum ada pedoman kurikulum, dan belum ada SDM pengajarnya. Azis menyebutkan

bahwa selama ini yang tersedia 6 agama; Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu, karena belum ada di kurikulum pendidikan penghayat kepercayaan dari pusat, dan tidak ada gurunya. Jika akan diadakan sekolah, maka perlu ada regulasi, termasuk kurikulum yang akan menjadi pedoman pembelajaran. Ia menyebut belum ada sosialisasi terkait implementasi pendidikan penghayat kepercayaan dari pusat, durasi pelajaran agama di sekolah juga menjadi masalah. Adapun untuk jumlah guru disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, ada guru negeri dan guru tidak tetap (GTT). Hampir semua sekolah di Kabupaten Magelang dari jenjang SD sampai SMP mempunyai guru agama untuk Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu.

Wakil Wali Kota Magelang, Mansyur menyampaikan, sejauh ini pendidikan agama penghayat kepercayaan memang belum ada di sekolah atau lembaga pendidikan di Kota Magelang. Pihaknya juga belum mendengar ada anak didik dari penghayat kepercayaan yang bersekolah di wilayahnya, termasuk mata pelajarannya. Menurut Mansyur, mata pelajaran pendidikan penghayat kepercayaan mungkin saja ada di sekolah, akan tetapi masuk pada pelajaran muatan lokal yang disesuaikan dengan daerah masing-masing pada tahun 2021.

Tidak hanya di Magelang, persoalan pendidikan agama penghayat kepercayaan juga terjadi hampir di berbagai daerah seperti di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Pusat Perempuan Penghayat Indonesia (Puanhayati), Dian Jennie Cahyawati menceritakan ada beberapa guru secara personal yang menolak terlihat dari bahasa tubuh mereka. Secara umum sekolah di Kota Pahlawan itu sudah menerima siswa penghayat kepercayaan. Sekolah tidak bisa menolak karena sudah ada aturannya pada tahun 2021. Selain itu, siswa penghayat kepercayaan juga belum mengakses rapor secara online (e-rapor), sehingga masih manual. Hal itu menjadi kendala tersendiri karena ia harus menerangkan satu per satu di setiap sekolah. Pemerintah telah menerbitkan payung hukum dan akses bagi mereka melalui Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, tetapi pelajaran agama penghayat kepercayaan masuk pada kategori muatan lokal atau bahkan ekstrakurikuler. Sebab penghayat kepercayaan adalah bagian dari berketuhanan setara dengan agama lain. Di rapor juga tertulis pendidikan agama Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Ketentuan tersebut memang baru, dan tentu menjadi hal baru bagi dunia pendidikan di Indonesia yang sebelumnya hanya mengakomodir 6 agama saja. Banyak komponen ataupun perangkat yang masih perlu diperbaiki

hingga pedoman itu benar-benar bisa diimplementasikan. SDM pengajar memang menjadi salah satu kendala ketimpangan pendidikan agama penghayat kepercayaan. Namun, ada faktor lain, yakni sosialisasi kepada sekolah dan masalah kebijakan dan subjektivitas sekolah untuk dapat menerima anak didik penghayat kepercayaan.

Sementara itu, Direktur Kepercayaan Kepada Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Kemendikbudristek tidak memungkiri bahwa berbagai kendala masih dihadapi daerah dalam implementasi pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan, termasuk di Magelang. Saat ini baru ada sekitar 326 penyuluh pendidikan agama Penghayat Kepercayaan yang tersebar di 15 provinsi. Mereka pun belum berstatus ASN sehingga tidak bisa mengisi e-rapor siswa penghayat kepercayaan. Pengisian e-rapor harus dilakukan oleh guru dengan status ASN dan itu belum ada.

Data pada akhir 2020, tercatat ada 2.868 peserta didik dari kalangan penghayat kepercayaan yang tersebar di 15 provinsi, di antaranya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan di Pulau Sumatera serta Sulawesi. Buku teks juga sudah disusun untuk dipakai kelas 1 sampai 12.

Seorang filsuf politik yakni Michael Walzer memiliki pemikiran yang menyatakan bahwa tantangan dalam masyarakat majemuk adalah merangkul perbedaan dengan mempertahankan kehidupan bersama.

Pada 3 November 2021, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Jawa Tengah, meresmikan Program S1 Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Prodi itu merupakan satu-satunya prodi baru yang ada di Indonesia saat ini. Ada 33 mahasiswa masuk prodi tersebut yang diharapkan ke depan menjadi tenaga pendidik penghayat kepercayaan di kesatuan sekolah formal. Lebih lanjut, Kemendikbudristek telah membentuk Tim Koordinasi Advokasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat akhir Oktober 2021. Jika ada persoalan terkait Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, misalnya pendidikan, maka Tim Advokasi yang akan membantu daerah, berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yakni MLKI maupun Dinas Pendidikan setempat.

Menurut Pamong Budaya Madya dalam Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Kemendikbudristek, menambahkan, ada alur yang harus dipenuhi jika ingin pelayanan pendidikan agama Penghayat Kepercayaan diterapkan di sekolah-sekolah di Magelang. Pertama, orangtua calon peserta didik mengajukan penyediaan layanan pendidikan agama Penghayat Kepercayaan. Atas permohonan tersebut, pihak sekolah akan mengajukan usulan ke Disdikbud setempat. Sosialisasi tentang

pelayanan pendidikan agama Penghayat Kepercayaan sudah kerap dilaksanakan ke daerah-daerah. Pedoman pelaksanaan pelayanan pendidikan agama Penghayat Kepercayaan juga mudah diakses di internet. Pedoman ini meliputi kurikulum, buku teks, tenaga penyuluh dan perangkat pendidikan lainnya. Pihaknya selalu mencoba berkomunikasi dengan MLKI Magelang terlebih dahulu, untuk memetakan persoalan dan harapannya memperoleh solusi.

Menurut Direktur Center Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM Dr.Samsul Maarif,realita pendidikan agama Penghayat Kepercayaan di lapangan memang begitu kompleks. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pendidikan itu tidak berjalan, misalnya sekolah tidak tahu karena tidak ada sosialisasi, demikian halnya penghayat kepercayaan tidak menginformasikan kalau membutuhkan pendidikan agama bagi anak mereka di sekolah, ataupun sekolah yang sudah tahu tetapi tidak ada penyuluh.

Sering juga ditemukan di kalangan penghayat yang tidak pro aktif, kemungkinan tidak ada sosialisasi atau ada banyak pertimbangan lain yang menambah kerumitannya. Ada penghayat yang tidak mau diusulkan menjadi penyuluh dan sebaliknya ada penghayat yang sudah siap dari sisi pendidikan dan lainnya



tapi tidak segera mendapat pelatihan penyuluh. Dalam konteks Magelang sendiri sudah terdapat siswa penghayat, secara aturan mereka berhak mendapat pendidikan agama. Apalagi kalau sudah ada penyuluhnya, maka tekanan ke sekolah menjadi lebih kuat; salah satu faktor minimnya penyuluh pendidikan agama Penghayat Kepercayaan adalah pemberian honor bagi penyuluh di sekolah-sekolah; diskomunikasi penghayat dengan MLKI, sekolah, Disdikbud, dan Kemendikbudristek menjadi salah satu faktor ruang aktualisasi pendidikan agama Penghayat Kepercayaan tidak berjalan lancar. Komunikasi itu perlu agar aturan negara tentang pendidikan agama Penghayat Kepercayaan dapat dijalankan.<sup>22</sup>

Seorang filsuf politik yakni Michael Walzer memiliki pemikiran yang menyatakan bahwa tantangan dalam masyarakat majemuk adalah merangkul perbedaan dengan mempertahankan kehidupan bersama.<sup>23</sup> Sependapat dengan pemikiran itu, masyarakat dengan keanekaragaman seperti Indonesia harus dapat beradaptasi dengan dini dan cepat untuk dapat mempertahankan kehidupan

---

22 Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan di Magelang, 22 November 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=all>, diakses 5 April 2022.

23 Jennie S. Bev, Agama Dalam Cengkeraman Pemerintah dalam Agama dan Kepercayaan, Majalah Bhinneka, Edisi Juni 2012, hlm. 7.

bersama yang harmonis dengan menghargai perbedaan dalam sikap, perkataan, dan tindakan. Ini tidaklah mudah, juga tidak sulit ketika sejak dini seseorang diajarkan untuk saling menghargai dan menerima perbedaan yang menjadi budaya dalam keluarga dan akhirnya berkembang dalam lingkup yang lebih luas yakni kehidupan berbangsa. Pentingnya peran penyelenggara negara yang benar-benar menghargai perbedaan sebagai salah satu kunci dalam memelihara budaya bangsa. Selain itu, menurut penulis, dengan adanya mata pelajaran pendidikan kepercayaan bagi anak penghayat kepercayaan, maka mereka semakin mengetahui dan mengimani kepercayaannya dengan belajar. Untuk anak pemeluk agama perlu diperkenalkan budaya lain agar semakin dini menghargai keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dapat semakin berbudaya untuk saling menghormati keyakinan dan kebiasaan (budaya) masing-masing, serta lingkungan hidupnya, tanpa syarat.

## **Kesimpulan**

Seluruh bidang kehidupan manusia membutuhkan proses panjang untuk mendapat pengakuan. Perlunya pengakuan negara secara *de facto* dan *de jure* terhadap penghayat kepercayaan dalam kehidupan dan kebutuhan sehari-hari manusia Indonesia

melalui peraturan perundang-undangan, misalnya dalam pekerjaan, dan pendidikan. Perlindungan dan layanan negara terhadap jaminan hak asasi itu belum merata di seluruh Indonesia dan pentingnya secara masif dan terus-menerus menumbuhkan kesadaran untuk bertoleransi terhadap perbedaan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat melalui forum-forum umum. Perlindungan negara belum cukup ketika negara mengakui kepercayaan bukan sejajar dengan agama dan sebagai bagian dari kebudayaan. Hal ini menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang memupuk kebhinekaan baik dalam hukum maupun aparaturnya. Perubahan UU Sisdiknas dan UU Nomor 1/PNPS/1965 untuk memberikan keadilan bagi penghayat kepercayaan dan penting memperkenalkan Kepercayaan terhadap Tuhan YME ke lingkup masyarakat secara luas agar dikenal dan tidak punah untuk pemajuan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diikuti oleh generasi penerusnya (misalnya memaknai kehidupan) dengan penuh kebanggaan. Selain itu, perlunya pengenalan budaya lain untuk generasi muda dalam pendidikan formal agar menghargai perbedaan tanpa syarat sejak dini. Selain itu, perlunya pendampingan organisasi non-pemerintah di antaranya

MLKI terhadap masyarakat kepercayaan bukan kebudayaan, tetapi nilai-nilai luhur dalam kepercayaan harus dirawat dan dilestarikan demi eksistensi kepercayaan di Indonesia yang melekat erat dengan pengakuan atas hak-haknya dalam berbagai bidang kehidupan manusia secara baik.

Kepedulian kita terhadap eksistensi seseorang adalah melalui pengakuan, maka marilah kita bersama-sama saling mengakui dan menghargai keberagaman di sekitar kita baik melalui tindakan maupun produk hukum demi kemanusiaan, kejayaan dan nilai-nilai luhur Pancasila.

## Penutup

Rahayu.... Rahayu... Rahayu..

Agungnya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta jembarnya kepada leluhur bangsa yang telah memberikan bangsa, Bahasa, dan Budaya kepada kita semua serta kepada seluruh penulis, saya mengucapkan terima kasih yang paling mendalam atas terbitnya buku tentang apa dan bagaimana kepercayaan itu. Buku ini cukup unik dan membuat berbeda dari buku-buku yang lain karena ditulis oleh pemerhati dan beberapa penghayat kepercayaan itu sendiri sehingga ungkapan permasalahan orisinalitas menjadi tampak dalam buku ini. Para penulis mencoba mengurai permasalahan yang terjadi di masyarakat penghayat diungkapkan satu persatu dalam buku ini, sehingga upaya dan strategi apa yang dilakukan penghayat membuat pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut dari buku ini.

Andhika Nanda menulis tentang “Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME; Cerita Dari Semarang” yang menggambarkan bagaimana implementasi Pendidikan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi warga Sapta Darma setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun

2016. Melalui sejumlah pertanyaan yang diajukan pada peserta didik penghayat, Andika berhasil mengungkapkan beberapa hasil penting terkait dengan implementasi Pendidikan Kepercayaan.

Ferdy Hidayat melalui tulisannya “Mengulik Dinamika Keterlibatan Penghayat Ada’ Mappurondo Dalam Ranah Sosial Di Kabupaten Mamasa” menjelaskan tentang pentingnya untuk melihat kembali putusan MK mengingat kajian tentang Penghayat Kepercayaan mempertemukan tiga aspek penting yakni; memastikan penegakan HAM, komitmen pada kebebasan beragama, dan partisipasi politik penghayat. Sementara itu Hartoyo Tirta Mahening seorang penghayat Kepercayaan dari Paguyuban Kawruh Hak 101 menuliskan Tentang “Peran Penghayat Bagi Pembentukan Karakter Negeri”. Hartoyo menuliskan sejarah keluarga kakeknya selaku pelaku penghayat kepercayaan di masa lalu serta bagaimana pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia saat ini.

Abd. Rasyid menuliskan tentang “Penghayat Kepercayaan Dan Rekognisi Yang Belum Pungkas”. Dalam akhir tulisannya, Rasyid mengungkapkan bahwa Sampai titik ini, setidaknya bisa dilihat bahwa dibanding kelompok mayoritas, kelompok masyarakat

penghayat dan juga masyarakat adat selalu dinomorsekiankan dari pelayanan publik dan dalam banyak hal seringkali didiskriminasi sekalipun telah banyak instrumen perlindungan hukum. Dalam “Perjalanan Penghayat Kepercayaan” yang ditulis oleh Rohmat Hidayat dijelaskan bahwa ketika muncul kesadaran bahwa nilai-nilai ajaran Kepercayaan merupakan warisan bernilai dari leluhur, barulah perhatian dan kebijakan dari instansi terkait dapat dirasakan manfaatnya oleh penghayat.

Mengambil latar belakang wilayah sebagian Masyarakat Dayak Meratus yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan, Gusti Muhammad Shadiq mencoba menuangkan gagasan dan ide dalam tulisan yang berjudul “Hak Konstitusional Masyarakat Dayak Meratus Loksado Dalam Pencatatan Perkawinan Adat”. Gusti mengungkapkan bagaimana pelaksanaan perkawinan adat yang dilaksanakan dan menurut hukum kepercayaan (kaharingan) yang dianut warga masyarakat adat dayak Meratus serta dinamika di lapangan terkait proses pencatatan perkawinan.

Selanjutnya Krisharyanto Uumbu Deta menulis “Kebebasan Beragama Bagi Penghayat Kepercayaan: Persoalan Definisi, Rekognisi, Dan Konstitusi” yang menjelaskan tentang salah satu



isu yang cukup fundamental terkait implikasi Putusan MK 2017 terhadap kehidupan bernegara Penghayat Kepercayaan adalah isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan terutama ketika Kepercayaan atau adat yang masih diragukan statusnya sebagai “agama” atau “kadar keagamaannya” masih sulit mengakses hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Wawan Wibisono, Diah Ayu Mawarti, dan Novita Al Ihyak Dieni adalah tiga penulis yang mengungkap bagaimana “Sosialisasi Dan Implementasi Pendidikan Kepercayaan Pada Masyarakat Paguyuban Sapta Darma “.Ketika pendidikan menjadi hal penting, penghayat masih belum percaya diri. Menghadapi kekhawatiran hilangnya generasi penerus, remaja penghayat perlu menjadi kunci untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan Yanti Oktaviani melalui “Ruang Dengar: Bagian Merenung” membuat tulisan reflektif tentang pendidikan.

Diakhir penutup ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr.Winda Wijayanti, S.H, M.H. selaku Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya yang bersedia berkontribusi untuk memberikan sumbangsih tulisan yang berjudul “Pengakuan Negara Atas Eksistensi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Manusia” sebagai sebuah

refleksi akan peran Negara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Tulisan ini penting karena didukung data dan fakta serta sangat informatif menjelaskan tentang bagaimana ruang kesetaraan itu dibuka, dan ditutup dengan: *Our concern for someone's existence is through recognition, so let us together recognize and appreciate the diversity around us, through actions and legal products, for humanity, the sake of the glory and noble values of Pancasila*

Demikian Kata Penutup yang bisa saya sampaikan, semoga buku ini menjadi bahan inspirasi dan referensi untuk memberikan informasi tentang eksistensi masyarakat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah membantu, Anna Amalia Soetomo, Nadila Ika Arifianti, dan m rizal abdi, saya ucapkan terima kasih banyak atas terbitnya buku Seri Dokumentasi Penghayat: Dari Meratus, Mamasan, dan Semarang ini.

Rahayu... Rahayu.. Rahayu...

Andri Hernandi  
Presidium III MLKI  
Bidang Pendidikan dan Humas



SERI DOKUMENTASI PENGHAYAT

# Dari Meratus, Mamasa, dan Semarang

Penghayat Kepercayaan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Nusantara. Keberadaannya terus dibicarakan dalam ragam pendekatan, mulai dari eksistensinya ketika berhadapan dengan institusi agama, peran dan posisinya dalam kehidupan bernegara, hingga dinamikanya di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Tulisan dalam buku ini membentang dari Meratus, Mamasa, dan Semarang. Dalam ragam cerita ketika pemenuhan hak hidup penghayat kerap bertemu tembok tinggi regulasi, birokrasi, serta stigmatisasi, selalu ada celah berpori yang memungkinkan penghayat dan negara terus ada dalam relasi yang konstruktif.

